



**Ringkasan kasus  
Pengadilan Distrik Baukau  
Juli 2020**

**Penegasan:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baukau**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 46**

| Pasal  | Tipe kasus  | Total |
|--|---|-------|
| Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) (UU-AKDRT)  | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah sebagai tindak pidana umum ) | 27    |
| Pasal 154 KUHP   | Penganiayaan terhadap pasangan  | 6     |
| Pasal 145 (KUHP) & pasal 2, 3, 35 huruf (b) (UU-AKDRT) dan pasal 20 (1), pasal 2 (2 alinea f) Undang-Undang Alat tajam dan senjata terlarang | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan menggunakan alat tajam dan senjata terlarang  | 1     |
| Pasal 145 (KUHP) & pasal 2, 3, 35 huruf (b) (UU-AKDRT) dan pasal 157 (KUHP)  | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman   | 1     |
| Pasal 259 (d) (KUHP) dan pasal 185 (1) KUHP  | Penngrusakan berat dan memasuki pekarangan orang tanpa ijin   | 1     |
| Pasal 138 (KUHP), pasal 32, junto pasal 35(b) UU-AKDRT), Pasal 20 (1) dan  | Percobaan pembunuhan biasa, pasal 35 mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan alat tajam dan senjata terlarang.  | 1     |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| (2)   |   |           |
| Pasal 139 (g) KUHP  | Pembunuhan berat  | 1         |
| Pasal 19 (1) dan pasal 20 (1), pasal 2 (2) dari Undang-Undang Alat tajam dan senjata terlarang No. 5/2017.        | Penggunaan panah dan alat tajam dan senjata terlarang   | 1         |
| Pasal 244 (1) dan 225 (1) KUHP  | Ketidakpatuhan dan tidak melakukan kewajiban penafkahan   | 1         |
| Pasal 2 No.1 (g) dan 20 (1) dari UU. No. 5/2017 Undang-undang alat tajam dan senjata terlarang                    | Alat tajam dan senjata terlarang  | 1         |
| Pasal 259 (KUHP)  | Pengrusakan berat   | 1         |
| Pasal 257 (KUHP)  | Penyalahgunaan kepercayaan  | 1         |
| Pasal 263(1) KUHP, 260 KUHP, 139 (c) KUHP dan pasal 20 alinea 1 (b) alinea 2 (f), pasal 2 (1 dan 2) UU No. 5/2017 | Pengrusakan dengan kekerasan, pembakaran, pembunuhan berat dan alat tajam dan senjata terlarang | 1         |
| Pasal 172 KUHP dan 173 alinea 1 (d) KUHP  | Pemeriksaan berat   | 1         |
| Pasal 137 KUHP (Kita Undang-Undang Hukum Perdata) dan 138 KUHP (Perdata)  | Keraguan dan permohonan, pendaftaran mengenai proses penyerahan                                 | 1         |
| <b>Total</b>  |   | <b>46</b> |

## 2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 42

| Bentuk putusan  | Total     |
|---|-----------|
| Penangguhan Hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)                 | 26        |
| Hukuman denda (Pasal 67 KUHP)                               | 9         |
| Hukuman penjara (Pasal 66)                                  | 3         |
| Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) dan mengesahkan | 2         |
| Hukuman peringatan  | 1         |
| Bebas   | 1         |
| <b>Total</b>  | <b>42</b> |

### 3. Total lasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 4

#### B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

##### 1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana penggunaan alat tajam dan senjata terlarang

|                      |  |
|----------------------|--|
| No. Perkara          | : 0070/19. BCBCV   |
| Komposisi pengadilan | : Kolektif   |
| Hakim                | : Jumiaty Freitas, Sribuana da Costa, José Quintão<br>Soares Celestino |
| JPU                  | : Remizia de Fátima da Silva   |
| Pembela              | : Sidonio Maria Sarmento   |
| Putusan              | : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan selama 3 tahun                  |

Pada tanggal 02 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana alat tajam dan senjata terlarang yang melibatkan terdakwa CF melawan istrinya, di Distrik Baukau.

##### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Mei 2019, pada pukul 01:00 dini hari, terdakwa membawa parang mengikuti korban ke dalam kamar untuk membacok korban namun ujung parang yang mengenai gorden pintu sehingga korban kaget dan merampas parang tersebut dari terdakwa dan ujung parang mengenai jari ibu kanan korban dan menyebabkan luka lecet, terdakwa juga menendang sekali pada pinggul kanan korban, sehingga merasa sakit dan berteriak dan anak laki-lakinya yang merampas dari terdakwa dan menyembunyikannya. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa meminta nasi untuk makan dan korban pun menyiapkan makanan bagi terdakwa, setelah menyiapkan makanan, korban masuk kembali ke dalam kamar, sehingga terdakwa memanggil korban untuk menemani terdakwa untuk makan, namun korban tidak keluar sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, pasal 52 (1 dan 2 alinea 1) KUHP hal-hal yang memberatkan junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT dan pasal 20 (1), pasal 2 (2 alinea f) dari Undang-Undang Alat Tajam dan Senjata Terlarang.

##### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali di depan otoritas lokal dan keluarga, terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban atau anggota keluarga di masa mendatang terdakwa sebagai petani dengan pendapatan tidak tetap.

Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali di depan otoritas lokal dan keluarga dan melawan korban sampai saat ini tidak melakukan kekerasan melawan korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban dan meskipun mereka telah berdamai namun untuk mencegah tindak pidana yang terjadi di masa mendatang meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara sembilan bulan ditangguhkan enam bulan.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa, karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengikuti korban ke dalam kamar dengan parang untuk membacok korban, namun ujung parangnya yang mengenai gorden pintu, sehingga korban kaget dan mau merampas parang dari terdakwa dan ujung parang yang mengenai jari ibu korban dan menyebabkan luka lecet, terdakwa juga menendang sekali pada pinggul kanan korban, oleh karena merasa sakit, korban berteriak dan anak laki-laki mereka yang merampas parang dari terdakwa dan menyembunyikannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua keadaan-keadaan terkait, pengadilan menghukum terdakwa hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan selama tiga tahun.

## **2. Tindak pidana penngrusakan berat dan memasuki pekarangan orang lain**

|                      |   |
|----------------------|---|
| No. Perkara          | : 0130/19. BCBCV  |
| Komposisi pengadilan | : Kolektif  |
| Hakim                | : José Quintão Soares Celestino, Maria Modesta de Almeida<br>Viera, José António de Jesus Escurial da Silva Faria |
| JPU                  | : Ambrósio Rangel Freitas   |
| Pembela              | : Germano Guterres Ramos  |
| Putusan              | : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 penjara  |

Pada tanggal 02 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penngrusakan berat dan memasuki pekarangan orang tanpa ijin yang melibatkan terdakwa Juvinal Feliciano da Costa melawan korban Simoa Maria da Conceição, di Desa Wailili, Sub Distrik Baukau, Distrik Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 November 2019, pada pukul 19:50 malam, terdakwa memparkir motor di depan rumah korban dengan berteriak "*Wailari (sambil mencaci maki) rumah kamu di mana?*," sambil mengatakan hal itu, terdakwa turun dari motor dengan memegang senapan memukul dua kali pada meja Billiard dan teru mmasuk ke dalam rumah korban dengan merusak lemari korban dan pakaian korban jatuh berceceran di dalam rumah. Billiard tersebut dibeli oleh korban seharga US\$1, 200.00 dan lemari tersebut dibeli seharga US\$50.00. Total kerugian dari pengrusakan tersebut adalah sebesar US\$1,250.00

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 (d) KUHP mengenai tindak pidana penngrusakan berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara dan pasal 185 (1) KUHP mengenai tindak pidana memasuki pekarangan orang tanpa ijin dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa bersama dengan temannya bernama Tilman yang meminum arak di rumah temannya. Karena terdakwa mabuk berat sehingga terdakwa diantar oleh temannya ke rumah menantunya dan sesampainya di rumah menantu, terdakwa selalu berteriak. Dengan demikian OPS (Polisi Desa) Wailili membawa terdakwa memasukan ke dalam sel Polisi di Baukau Vila, setelah dua hari baru Polisi memanggil terdakwa kembali ke kantor Polisi dan menanyakan apakah terdakwa yang menggunakan senapan angin namun terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki senapan dan terdakwa sendiri tidak mengetahui mengenai masalah tersebut.

Di pihak lain korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, korban bersama dengan kedua anaknya sedang berada di dalam dapur dan tiba-tiba mendengar orang gas motor dengan keras dan korban melihat terdakwa berteriak dengan sambil mencaci maki *korban, dan bertanya terdakwa ada di mana.*” Karena takut sehingga korban dengan kedua anaknya pergi berdiri di bawah pohon kemiri dan melihat terdakwa memegang senapan angin dengan memukulnya pada meja Billiard dan tangan kanan memegang pedang dan terdakwa juga masuk ke dalam rumah korban dengan merusak lemari dan membuang pakaian korban. Oleh karena itu, korban menelpon OPS yang tidak lama kemudian OPS datang dengan menembaki gas air mata sehingga terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan senapan angin di atas meja Billiard dan korban yang kemudian menyerahkannya kepada OPS.

Saksi Tereza Wailari de Jesus Freitas yang merupakan anak perempuan korban menerangkan bahwa pada waktu itu bersama dengan adiknya dan korban berada di dalam dapur, tiba-tiba mendengar terdakwa berteriak sambil mencaci maki korban, sehingga saksi bersama dengan adiknya dan korban pergi berdiri di bawah pohon kemiri dan melihat terdakwa memegang senapan angin dengan memukul dua kali pada meja Billiard. Sementara itu, saksi tidak melihat terdakwa memegang pedang.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan bagi terdakwa, meskipun terdakwa membantah fakta-fakta tersebut, namun pada kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu berdasarkan keterangan korban dan keterangan saksi meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan selama tiga tahun.

Sementara itu pembela menyatakan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk pergi berteriak di rumah menantunya, oleh karena itu OPS datang untuk mengamankan terdakwa dan membawanya ke sel Polisi Baukau Vila. Pembela juga menerangkan lagi bahwa dalam keterangan korban dan saksi pun berbeda, karena korban menerangkan bahwa terdakwa memegang senapan dan samurai, sementara itu saksi menerangkan bahwa melihat terdakwa

hanya memegang senapan dan tidak melihat samurai. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, dakwaan JPU pengadilan tetap mempertahankan dakwaan JPU dan membuktikan bahwa terdakwa membawa senapan burung memukul dua kali pada meja Billiard dan terus masuk ke dalam rumah korban dan merusak lemari korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua keadaan terkait, pengadilan menghukum terdakwa hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan tiga tahun.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0027/19. VQSIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : José Quintão Soares Celestino  
JPU : Julio da Silva Correia  
Pembela : Sidonio Maria Sarmento  
Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 06 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NdCP melawan istrinya, Di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 September 2019 pada pukul 14:00 sore, terdakwa menarik rambut korban dari dalam rumah ke luar dan terus memukul punggung korban dengan tangkai kayu sebanyak tiga kali dan memukul sekali pada tangan korban bagian kanan. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa menyuruh korban pergi ke kebun, namun korban menolak sehingga muncul kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa setelah keluar dari sel Polisi berdamai kembali dengan korban dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban. Terdakwa menambahkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan, terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban atau anggota keluarga di masa mendatang, merupakan petani yang tidak memiliki pendapatan tetap.

Selain dari itu korban juga membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa mereka telah berdamai dan tetap hidup bersama.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, berdasarkan keterangan terdakwa dan pengakuan korban, untuk mencegah tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa hukuman satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menarik rambut korban dari dalam rumah ke luar dan terus memukul punggung korban dengan tangkai kayu sebanyak tiga kali dan memukul sekali pada tangan korban bagian kanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |  |
|----------------------|--|
| No. Perkara          | : 0044/19. VQVQQ                               |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                      |
| Hakim                | : José Quintão Soares Celestino                |
| JPU                  | : Ambrósio Rangel Freitas                      |
| Pembela              | : Germano Guterres Ramos                       |
| Putusan              | : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun |

Pada tanggal 06 Juli 2020 Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DAF melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 November 2019, pada pukul 12:00 siang, terdakwa menampar sekali pada tengkuk korban dan memukul tangan kiri korban dengan sebuah kayu dan memukul sekali pada pinggul kiri. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa, korban dan kedua keluarga sedang bekerja di kebun dan terdakwa melihat korban dengan kedua temannya tertawa, oleh karena itu terdakwa bertanya kepada korban "*kenapa kalian tertawa?*," korban tidak menjawab dan hanya terdiam, oleh karena itu muncul kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) no 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ketika mereka sedang bekerja korban dan teman-teman lainnya tertawa dan terdakwa menanyakan “*mengapa kalian terdakwa*”, namun korban hanya diam, oleh karena itu terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali, karena mereka membentuk keluarga sejak tahun 1981 dan mereka memiliki sebelas orang anak, baru pertama kali ke pengadilan dan terdakwa menerangkan bahwa tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban atau anggota keluarga di masa mendatang. Terdakwa sebagai petani dengan pendapatan tidak tetap dan kadangkala setahun baru mendapatkan uang sebesar US\$ 250.00.

Sementara itu korban menegaskan kembali semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa mereka telah berdamai dan terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan penegasan dari korban, JPU juga menambahkan bahwa motif dari dakwaan tersebut bukan alasan melakukan kekerasan melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa hukuman denda US\$30.00.

Sementara itu, pembela menyatakan bahwa perlu mempertimbangkan pengakuan terdakwa, baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan terdakwa juga mendapatkan uang hampir setahun sebesar US\$250.00 dan terdakwa tidak memiliki kemampuan secara keuangan. Selain dari itu terdakwa dan korban hidup bersama bertahun-tahun dan baru melakukan kekerasan melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada tengkuk korban, memukul sekali pada tangan kiri dengan sebuah kayu dan memukul sekali pada pinggul bagian kiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, sehingga pengadilan menghukum terdakwa hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan selama satu tahun.

### **5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |  |
|----------------------|--|
| No. Perkara          | : 0003/19.VQOSU  |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal  |
| Hakim                | : José Gonçalves                                       |
| JPU                  | : Julio da Silva Correia                               |
| Pembela              | : Sidonio Maria Sarmiento                              |
| Putusan              | : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan |



Pada tanggal 06 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LP melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Januari 2019, pada pukul 16:00 sore, terdakwa memukul dua kali pada bagian bawah telinga yang menyebabkan keluarnya darah, memutar rambut korban dan membanting korban ke tanah. Sebelum kekerasan tersebut terdakwa meminta uang subsidi sebesar US\$2.00 untuk pergi membeli SDSB namun korban tidak memberikannya, oleh karena itu terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa membentuk keluarga sejak tahun 1999 telah memiliki lima orang anak, baru melakukan kekerasan melawan korban. Namun setelah kejadian tersebut belum berdamai dengan korban karena korban tinggal di Dili, tetapi terdakwa mengatakan bahwa telah menyesali perbuatannya.

Selain dari itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa mereka belum berdamai, karena setelah kejadian tersebut korban pergi ke Dili berdagang untuk menafkahi kedua anaknya yang tinggal bersama dengan korban termasuk tiga orang yang tinggal bersama dengan terdakwa. Hingga saat ini terdakwa tidak pernah mencari korban untuk menyelesaikan masalah tersebut, atas alasan itu korban memutuskan untuk hidup terpisah dari terdakwa.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan diperkuat oleh korban. Oleh karena itu JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, dan seharusnya terdakwa yang merupakan bapak korban yang mencari uang untuk kebutuhan dalam rumah, bukan meminta uang subsidi untuk bermain judi SDSB. Berdasarkan alasan tersebut meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan satu tahun.

Di pihak lain pembela meminta untuk mempertimbangkan pengakuan terdakwa selama proses pemeriksaan alat bukti, telah menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, tribunál membuktikan bahwa terdakwa memukul dua kali pada telinga bagian kanan hingga keluar darah dan memegang rambut korban dan

membantingnya ke tanah. Pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa selama satu tahun penjara ditangguhkan menjadi satu tahun enam bulan.

#### **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0004/19. VQSIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : José Gonçalves  
JPU : Julio da Silva Correia  
Pembela : António Fernandes  
Putusan : Hukuman denda US\$90.00

Pada tanggal 06 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JP melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 pada pukul 21:00 malam, terdakwa memukul tiga kali pada tangan kanan korban, memukul sekali pada tangan kanan kiri, memegang korban dengan membantingnya ke tanah dan memukul sekali pada pipi bagian kanan dan memukul sekali pada pipi kiri. Sebelumnya korban dengan terdakwa saling bertengkar, karena terdakwa selalu keluar dengan motor, oleh karena itu korban merampas kunci motor dari terdakwa, oleh karena itu terdakwa melakukan perbuatan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru melakukan kekerasan melawan korban, berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang, terdakwa sebagai pedagang ayam dan membuka kios dengan pendapatan per bulan sebesar US\$500.00.

Selain dari itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

#### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan korban terus membenarkan dakwaan, meskipun demikian karena itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut di masa mendatang dan juga dengan mempertimbangkan pendapatan terdakwa, terdakwa

memiliki kemampuan untuk membayar denda kepada negara. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$180.00.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan seperti terdakwa pengaduan terdakwa, terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul tiga kali pada tangan kanan korban, memukul sekali pada tangan kanan kiri, memegang korban dengan membantingnya ke tanah dan memukul sekali pada pipi korban bagian kanan dan memukul sekali pada pipi kiri korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua keadaan terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$90.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 90 hari. Jika tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara 60 hari sebagai hukuman alternatif.

### **7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0008/19. VQWCB  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Maria Modesta de Almeida Viera  
JPU : Ambrósio Rangel Freitas  
Pembela : Germano Guterres Ramos  
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 06 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AF melawan ibunya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 pada pukul 07:00 pagi, terdakwa memukul sekali pada kepala korban dengan sendok sayur yang menyebabkan luka dan berdarah. Kasus ini terjadi ketika terdakwa sedang masak di dapur, karena tidak ada garam, terdakwa meminta kepada korban dan korban menjawab bahwa “*cari di dalam dapur?*”. Oleh karena itu muncul kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(c), 35(b) no 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa menjalani hukuman selama 24 jam di

sel Polisi dan ketika kembali dari Polisi berdamai kembali dengan korban, telah meminta maaf kepada korban yang merupakan ibunya dan telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Selain dari itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan telah meminta maaf kepada korban dan korban menambahkan bahwa sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan diperkuat oleh korban, oleh karena itu untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan korban merupakan ibu terdakwa seharusnya terdakwa yang memperhatikannya, namun justru sebaliknya terdakwa yang melakukan kekerasan terhadapnya melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk untuk menghukum terdakwa hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengambil sendok sayur memukul sekali pada kepala korban yang menyebabkan luka dan keluar darah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

### **8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |  |
|----------------------|--|
| No. Perkara          | : 0020/19. VQSIC                               |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                      |
| Hakim                | : Maria Modesta de Almeida Viera               |
| JPU                  | : Ambrósio Rangel Freitas                      |
| Pembela              | : António Fernandes                            |
| Putusan              | : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun |

Pada tanggal 06 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JSS melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2019 pada pukul 20:30 malam, terdakwa dalam keadaan mabuk dan tanpa motif yang jelas terdakwa memukul sekali pada dahi korban dan memukul sekali pada pinggul korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban, karena ketika kembali dari membangun rumah, terdakwa melihat dalam rumah sangat berantakan. Namun setelah kejadian tersebut, mereka berdamai kembali di depan kedua keluarga dan telah meminta maaf kepada korban, baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang.

Selain dari itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali, sejak kejadian sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang ia lakukan dan diperkuat oleh korban, untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan satu tahun .

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada dahi korban dan memukul sekali pada pinggul korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban dan bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

## **9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| No. Perkara          | : 0029/19. VQSIC                 |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                        |
| Hakim                | : Maria Modesta de Almeida Viera |
| JPU                  | : Ambrosio Rangel Freitas        |

Pembela : António Fernandes  
Putusan : Hukuman denda US\$30.00

Pada tanggal 06 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AA melawan istrinya, Di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 November 2019, terdakwa memukul sekali pada telinga korban menyebabkan korban jatuh dan kepala korban mengenai tembok yang menyebabkan luka. Sebelum kekerasan tersebut nenek terdakwa meminta pisau kepada korban dan korban menjawab bahwa *“lupa pisau di sawah, bisa pergi sendiri mengambilnya”*, oleh karena itu terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam. Sementara itu korban juga mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah bedamai dengan terdakwa. Meskipun demikian korban memutuskan untuk hidup terpisah dari terdakwa.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih hak untuk diam, sementara korban mempertegas dakwaan JPU, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$30.00

Selain dari itu, pembela juga menerangkan bahwa meskipun terdakwa hanya memilih untuk diam namun korban mempertegas dakwaan dan saat ini terdakwa dan korban sedang tinggal terpisah. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang menjamin terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, ketika terdakwa menikahi lagi perempuan lain.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada telinga korban dan menyebabkan jatuh dan kepala korban mengenai tembok dan membuktikan juga bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban hidup terpisah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman denda US\$30.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$1.00 setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika tidak membayar hukuman denda.

## **10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0019/19. VQWCB  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jumiaty Freitas  
JPU : Ambrósio Rangel Freitas  
Pembela : António Fernandes  
Putusan : Hukuman denda US\$40.00

Pada tanggal 07 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SdSP melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 September 2019 pada pukul 17:25 sore, terdakwa menampar dua kali pada bibir korban, memukul sekali pada telinga dan memukul sekali pada tangan kanan korban dengan setangkai kayu. Sebelum kekerasan tersebut terdakwa ingin minum arak, namun dilarang oleh korban, oleh karena itu terjadi kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan, setelah kejadian tersebut telah berdamai dengan korban dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Sementara itu, korban juga membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka telah berdamai hingga saat ini.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa Pengadilan Distrik Baukau hampir setiap hari mengadili kasus pidana berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan telah menghukum banyak terdakwa namun kasus ini terus meningkat dan terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman denda sebesar US\$30.00

Selain dari itu, pembela untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk mempertimbangkan semua fakta dan memutuskan hukuman yang adil bagi terdakwa dan mempertimbangkan pengakuan terdakwa, terdakwa menunjukkan penyesalannya dan baru pertama kali ke pengadilan dan terdakwa ingin berdamai kembali dengan korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar dua kali pada mulut korban, meukul sekali pada telinga korban dan memukul sekali pada tangan kanan korban dengan setangkai kayu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga. Pengadilan kemudian menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman denda US\$40.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$1.00 setiap hari selama 40 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 30 hari penjara, jika tidak membayar hukuman denda.

#### **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0028/19. VQSIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jumiaty Freitas  
JPU : Ambrósio Rangel Freitas  
Pembela : Germano Guterres Ramos  
Putusan : Hukuman denda US\$45.00

Pada tanggal 07 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DSP melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 14 November 2019 pada pukul 16:40 sore, korban meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengantar ibunya ke Rumah Sakit, namun terdakwa menolak permintaan korban karena mabuk. Dengan demikian terdakwa dan korban saling bertengkar terdakwa memukul kepala korban bagian belakang, memukul dua kali pada punggung, memukul dua kali pada tangan kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut berdamai kembali di depan kedua keluarga dan telah meminta maaf kepada korban, baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang. Terdakwa sebagai petani dan hasilnya hanya menafkahi keluarga.

Selain dari itu korban juga membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.



### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang ia lakukan dan juga dipertegas oleh korban, oleh karena itu JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$ 30.00 untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan terdakwa sebagai petani dan satu-satunya yang menafkahi keluarganya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dua kali pada kepala bagian belakang, memukul dua kali pada punggung, memukul dua kali pada tangan kiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman denda US\$45.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$1.00 setiap hari selama 45 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 30 hari penjara, jika tidak membayar hukuman denda.

### **12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0002/20. VQVQQ  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jumiaty Freitas  
JPU : Ambrósio Rangel Freitas  
Pembela : Germano Guterres Ramos  
Putusan : Hukuman denda US\$40.00

Pada tanggal 07 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MS melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 01 Januari 2020, pada pukul 20:00 malam, terdakwa dalam keadaan mabuk berteriak di depan rumah mereka. Oleh karena itu korban pergi menenangkannya namun terdakwa mendorong korban dan menyuruh korban untuk menyiapkan pakaiannya untuk keluar dari rumah, korban masuk ke dalam kamar, terdakwa mengikutinya dengan memukul sekali pada alis mata korban bagian kiri dan menampar sekali pada pinggul korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali, baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji di masa mendatang tidak akan melakukan tindakan yang sama melawan korban, terdakwa sebagai petani dan hasilnya untuk menafkahi keluarganya.

Selain dari itu korban juga membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, dan menerangkan juga bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali setelah sebulan, sejak kejadian tersebut sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang ia lakukan dan korban mempertegas dakwaan dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu JPU meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang dapat mencegah terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya di masa mendatang dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$30.00.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa sebagai petani dan satu-satunya yang menafkahi keluarganya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada alis mata korban dan menampar sekali pada pinggul korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke pengadilan dan bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman denda US\$30.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar 0.50 setiap hari selama 60 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika tidak membayar hukuman denda.

### **13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| No. Perkara          | : 0001/19. VQSIC         |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                |
| Hakim                | : Sribuana da Costa      |
| JPU                  | : Julio da Silva Correia |
| Pembela              | : Sidonio Maria Sarmento |

Putusan

: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 07 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JN melawan istrinya, Di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 20 Desember 2019 pada pukul 12:00 siang korban sedang tidur lelap di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa datang dalam keadaan mabuk dengan memukul empat kali pada punggung korban, terdakwa memukul empat kali pada perut bagian kanan dan kiri, memukul dua kali pada dada ketika korban bangun dari kamar dan sedang duduk di dalam kursi, terdakwa menampar dua kali pada pipi kiri dan kanan dan memukul dua kali pada perut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, tiga hari kemudian terdakwa meminta maaf kepada korban dan berdamai kembali dengan korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang, terdakwa sebagai petani yang mana hasilnya menafkahi keluarga.

Selain dari itu korban juga mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi melaporkan ke Polisi, setelah kembali dari Polisi, tiga hari kemudian mereka berdamai kembali dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang ia lakukan dan diperkuat oleh korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum dengan hukuman satu tahun penjara ditangguhkan selama satu tahun.

Selain dari itu pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan alat bukti. Terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul empat kali pada punggung korban, terdakwa memukul empat kali pada perut bagian kanan dan kiri, memukul dua kali pada dada korban, ketika korban bangun dan pergi duduk di kursi, terdakwa terus menampar dua kali pada pipi kiri dan kanan dan memukul dua kali pada perut korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan bertanggungjawab untuk menafkahi keluarganya. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun.

#### **14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0023/19. VQWCB  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Sribuana da Costa  
JPU : Julio da Silva Correia  
Pembela : Sidonio Maria Sarmento  
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 07 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdSP melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 14 November 2019, pada pukul 22:00 malam, terdakwa menarik korban yang sedang tidur di atas kamar tidur dengan menendang dua kali pada punggung korban, memukul dua kali pada perut korban, memukul dua kali pada kepala korban dan memukul sekali pada pinggul korban. Sebelum kekerasan tersebut terdakwa kembali dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan korban, karena korban mencurigai terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta kepada pengadilan, setelah kejadian tersebut, mereka berdamai kembali di depan keluarga setelah kembali dari sel Polisi dan telah meminta maaf kepada korban. Mereka membentuk keluarga sejak 2003 telah memiliki enam orang anak, baru melakukan kekerasan terhadap korban, telah menyesali perbuatannya dan di masa mendatang tidak akan memukul lagi korban, terdakwa sebagai petani yang mana hasilnya menafkahi keluarganya.

Selain dari itu korban juga membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa setelah kejadian tersebut, mereka berdamai kembali di depan keluarga setelah kembali dari sel polisi dan terdakwa meminta maaf kepada korban, sejak kejadian sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban juga mempertegas dakwaan meskipun telah berdamai namun tetap melakukan pencegahan, sehingga dapat mendidik masyarakat lain bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana umum dan siapa saja yang melakukan kekerasan melawan anggota keluarga harus mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun.

Selain dari itu pembela menyatakan bahwa mempertimbangkan keyakinan terdakwa dalam pemeriksaan alat bukti. Terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang dua kali pada punggung korban, memukul dua kali pada perut korban, memukul dua kali pada kepala dan memukul sekali pada pinggul korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun.

### **15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |  |
|----------------------|--|
| No. Perkara          | : 0017/19. VQWTL                               |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                      |
| Hakim                | : José Quintão Soares Celestino                |
| JPU                  | : Ambrósio Rangel Freitas                      |
| Pembela              | : Antonio Fernandes                            |
| Putusan              | : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun |

Pada tanggal 07 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ML melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 pada pukul 09:30 pagi, terdakwa memukul sekali pada telinga korban bagian kanan, menendang sekali pada perut, membanting korban ke tanah dan menginjak kepala korban. Sebelum kekerasan tersebut terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai kecurigaan terdakwa terhadap korban memiliki hubungan dengan lelaki lain, oleh karena itu ketika korban hendak membawa anak mereka ke Pusat Kesehatan untuk berobat namun terdakwa tidak mengijinkannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut korban mengatakan akan pergi ke Dili, sehingga terdakwa tidak mengijinkannya dan bukan menghalangi korban untuk membawa anak mereka pergi berobat di pusat kesehatan. Sementara itu mengenai kekerasan tersebut terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa mulai membentuk keluarga pada tahun 2018, baru pertama kali melakukan kekerasan melawan korban, setelah kejadian tersebut telah berdamai dengan korban, dan telah menyesali perbuatannya.

Di pihak lain korban mempertegas semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut telah berdamai dengan terdakwa dan terdakwa telah meminta maaf kepada korban, sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mencoba untuk membantah motif dari kejadian tersebut. Namun korban tetap membenarkan dan terdakwa juga membenarkan kekerasan yang dilakukannya melawan korban. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan satu tahun.

Selain dari itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil untuk menjamin kehidupan mereka di masa mendatang.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada telinga korban bagian kanan, menendang sekali pada perut, membanting korban ke tanah dan menginjak kepala korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

## **16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| No. Perkara          | : 0043/18. VQWCB          |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                 |
| Hakim                | : Jumiaty Freitas         |
| JPU                  | : Ambrósio Rangel Freitas |
| Pembela              | : Sidonio Maria Sarmiento |
| Putusan              | : Hukuman denda US\$30.00 |

Pada tanggal 07 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DS melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 05 Desember 2018 pada pukul 08:00 pagi dengan motif tidak jelas, terdakwa memukul tiga kali pada kepala, menendang sekali pada pinggul dan menampar sekali pada leher korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa baru melakukan kekerasan melawan korban, setelah kejadian tersebut telah berdamai di depan keluarga dan telah meminta maaf kepada korban, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban.

Di pihak lain korban mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut telah berdamai di depan kedua keluarga dan terdakwa telah meminta maaf kepada korban. Setelah kejadian tersebut sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui semua faakta yang didakwakan oleh JPU terhadap terdakwa dan diperkuat oleh korban, oleh karena itumeminta kepada pengadilan menghukum terdakwa hukuman denda.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa dengan beberapa pertimbangan seperti, terdakwa mengakui, baru melakukan kekerasan melawan korban, setelah kejadian tersebut telah berdamai di depan kerluarga dan telah meminta maaf kepada korban, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul tiga kali pada kepala, menendang sekali pada pinggul dan menampar sekali pada leher korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, baru melakukan kekerasan melawan korban dan setelah kejadian tersebut telah berdamai di depan kerluarga dan telah meminta maaf kepada korban. Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman

denda US\$30.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$1.00 setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika tidak membayar hukuman denda tersebut.

### **17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman**

No. Perkara : 0023/19. VQWTL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Sribuana da Costa  
JPU : Remizia de Fátima da Silva  
Pembela : Germano Guterres Ramos  
Putusan : Mengesahkan dan hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 07 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman yang melibatkan terdakwa AdSF melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 18 Oktober 2019 pada pukul 07:00 pagi, terdakwa menendang dua kali pada perut korban, menendang sekali pada leher bagian kanan dan memukul sekali pada bahu kanan korban dengan setangkai kayu dan terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa *“selama hidup bersama terdakwa akan selalu melakukan kekerasan terhadap korban, oleh karena itu korban merasa takut dengan ancaman terdakwa tersebut.”* Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa hendak ke Dili, oleh karena itu ibu terdakwa memberikan uang sebesar US\$50.00 kepada terdakwa dan terdakwa terus meminta uang kepada bapaknya. Dengan demikian, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa *“tadi ibu sudah memberidkan uang kenapa harus meminta lagi kepada bapak”*. Oleh karena itu terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dan 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sebelum masuk pada pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban sehubungan dengan tindak pidana ancaman karena kasus ini merupakan tindak pidana semi publik dan prosesnya tergantung pada pengaduan.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa dan korban berdamai kembali dan ingin saling menerima kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, korban ingin menarik kembali pengaduannya meneenai tindak pidana ancaman mealwan korban. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pengadilan mengesahkan penarikan kasus tersebut. Sementara itu untuk



tidak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, pengadilan melanjutkan proses persidangan dengan mendengarkan keterangan dari terdakwa dan korban.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ditahan di sel Polisi selama 24 jam. Ketika terdakwa kembali ke rumah, korban dan anak-anak semua pergi ke rumah orangtua korban. Untuk mencegah terjadinya masalah maka terdakwa tidak pergi memanggil korban dan anak-anak, meskipun demikian terdakwa tetap ingin hidup bersama dengan korban dan anak-anaknya. Selain dari itu menerangkan juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, karena selama hidup bersama baru melakukan kekerasan melawan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang.

Selain dari itu korban juga mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa masih menginginkan terdakwa sebagai suaminya dan terpenting adalah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga mempertimbangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan terdakwa juga tidak memiliki alasan yang kuat untuk melakukan kekerasan melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan alat bukti, seperti terdakwa mengakui baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya, Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang dua kali pada perut korban, menendang sekali pada leher bagian kanan dan memukul sekali pada bahu kanan korban dengan setangkai kayu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui telah menyesali perbuatannya, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun .

## **18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0010/19. VQSIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : José Gonçalves  
JPU : Remizia de Fátima da Silva

Pembela : António Fernandes  
Putusan : Hukuman penjara 8 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 07 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DQS melawan istrinya, Di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 11 April 2019 pada pukul 21:00 malam, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan korban dan menampar sekali pada pipi kiri menyebabkan korban jatuh ke tanah dan terdakwa terus menendang dua kali pada punggung korban. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa menyuruh anak pertama perempuan pergi berlatih membawa motor, oleh karena itu korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "*anak masih kecil jangan berlatih bawa motor dulu*" oleh karena itu terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa melakukan beberapa kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, setelah tiga hari mereka berdamai kembali, terdakwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai kepala kampung memperoleh subsidi dari pemerintah dan melakukan juga kegiatan pertanian dan hasilnya menafkahi keluarganya.

Selain dari itu korban juga membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan setelah kejadian tersebut, mereka berdamai kembali setelah tiga hari, korban menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui dan korban juga mempertegas dakwaan, oleh karena itu JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, dan JPU juga menerangkan bahwa seharusnya terdakwa harus menerima permohonan korban mengenai pemberian perlindungan bagi anak yang masih dibawah umur, bukan membalasnya dengan kekerasan untuk menjamin terdakwa tidak melakukan kekerasan lagi di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan.

Selain dari itu pembela menyatakan bahwa mempertimbangkan keyakinan terdakwa dalam sidang pemeriksaan alat bukti. Terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa.

## **PutusanPutusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada pipi kanan korban dan menampar sekali pada pipi kiri menyebabkan korban jatuh ke tanah dan terdakwa terus menendang dua kali pada punggung korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara delapan bulan ditangguhkan satu tahun.

## **19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0013/19. VQWCB  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : José Quintão Soares Celestino  
JPU : Ambrósio Rangel Freitas  
Pembela : Germano Guterres Ramos  
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FD melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 13 Juli 2019 pada pukul 07:30 pagi, terdakwa menampar sekali pada tengkuk korban, memegang leher korban dan membantingnya ke tanah setelah itu menusuk pinggul korban dengan siku tangannya. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa hendak pergi ke sawah sehingga korban pergi menyiapkan makanan di dapur dan terdakwa melihat ayam sedang memakan beras, sehingga terdakwa dan korban saling bertengkar dan muncul kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

## **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa mereka membentuk keluarga sejak tahun 2000, memiliki lima orang anak dan baru pertama kali memukul korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka berdamai kembali, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang, terdakwa sebagai nelayan memiliki pendapatan per bulan sebesar US\$100.00.

Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa setelah kejadian tersebut telah berdamai dengan terdakwa dan saat kejadian sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta kepada pengadilan korban juga mempertegas dakwaan, berarti terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. JPU menerangkan lagi bahwa bukan korban yang membiarkan ayam-ayam tersebut pergi memakan beras tersebut namun ayam yang pergi sendiri memakan beras tersebut, bukan menyalahi korban dan terus melakukan kekerasan melawan korban. Dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 40.00.

Selain itu pembela menyatakan bahwa mempertimbangkan pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan alat bukti. terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dan adil bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada tengkuk korban, memegang leher dan membantingnya ke tanah, setelah itu menikam pinggul korban dengan siku tangannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban dan merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga. Pengadilan kemudian menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun.

### **20. Tindak pidana Penganyiaan terhadap pasangan**

|                      |   |
|----------------------|---|
| No. Perkara          | : 0015/19. VQSIC  |
| Komposisi pengadilan | : Kolektif  |
| Hakim                | : Jumiaty Freitas, José Quintão Soares Celestino, José António de Jesus Escorial da Silva Faria |
| JPU                  | : Ambrósio Rangel Freitas   |
| Pembela              | : António Fernandes   |
| Putusan              | : Hukuman penjara 2 tahun 6 bulan ditangguhkan 3 tahun 3  |

Pada tanggal 08 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus Penganyiaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa CMdS melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 18 Juni 2019, ketika korban masih melakukan kegiatan di kantor pertanian di Vikeke, terdakwa memaksa korban untuk kembali ke rumah meskipun

masih jam kerja. Korban menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa pergi ke tempat kerja korban dan menampar lima kali pada pipi kiri dan kanan. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2019 pada pukul 08:00 pagi, di rumah mereka, terdakwa meminta telepon korban yang baru dibeli seharga US\$45.00, korban memberikannya kepada terdakwa untuk digunakan namun terdakwa harus memberikan uang kembali dengan jumlah uang sama. Terdakwa tidak menerima dengan permintaan korban dan terdakwa memanggil korban ke dalam kamar tidur kemudian menampar sekali pada kepala bagian kiri, memukul sekali pada alis mata kiri dan mencakar pipi korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 - 6 tahun penjara junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, terdakwa hanya menampar sekali pada pipi kanan korban dan pada tanggal 22 Juni 2019, terdakwa hanya menampar dua kali pada kepala korban bagian kiri, baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan yang sama melawan korban dan anggota keluarga lainnya.

Sementara itu korban menerangkan bahwa pada kejadian di kantor korban, terdakwa hanya menampar sekali pada pipi kanan dan dalam dakwaan pada tanggal 22 Juni 2019 korban mempertegas dakwaan. Setelah kejadian mereka berdamai kembali dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui sebagian fakta dakwaan, hanya karena mereka telah berdamai, mereka ingin saling menyelamatkan, meskipun demikian JPU tetap melakukan dakwaan dan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk untuk menghukum terdakwa dua tahun enam bulan ditangguhkan tiga tahun.

Di pihak lain pembela menyatakan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan dan juag diperkuat oleh korban, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **PutusanPutusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan selama persidangan di pengadilan, selanjutnya pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, terdakwa menampar sekali pada pipi korban, pada tanggal 22 Juni 2019, terdakwa menampar sekali pada kepala bagian kiri, memukul sekali pada alis mata bagian kiri dan mencakar pipi korban. Selain bukti-bukti tersebut, pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga. Atas pertimbangan di atas, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara dua tahun enam bulan ditangguhkan tiga tahun.

## **21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0007/19. VQLLT  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : José António de Jesus Escurial da Silva Faria  
JPU : Ambrósio Rangel Freitas  
Pembela : Germano Guterres Ramos  
Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AB melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 pada pukul 18:00 sore, terdakwa mengambil pisau dan sarungnya yang masih ada di pinggang terdakwa dan memukul sekali pada kepala korban yang menyebabkan luka lecet. Sebelum kekerasan tersebut, korban mengambil ubi untuk kasih makan babi, terdakwa mengikuti korban dan mengatakan kepada korban bahwa terdakwa mau menikahi perempuan lain, sehingga terdakwa dan korban saling bertengkar dan muncul kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3(a), 35(b) no 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sejak membentuk keluarga pada tahun 1985 telah memiliki lima orang anak baru pertama kali memukul korban. Setelah kejadian tersebut setelah seminggu mereka berdamai kembali dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban, terdakwalah yang menafkahi keluarganya.

Di pihak lain korban juga mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk keterangan terdakwa bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban, telah berdamai dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan diperkuat juga dari korban, berarti bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda US\$30.00 bagi terdakwa.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti baru pertama kali ke pengadilan, terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa sebagai petani dan menafkahi kelaungannya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menyelipkan sarung parang pada pinggulnya dan memukul sekali pada kepala dan menyebabkan luka lecet.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

## **22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |  |
|----------------------|--|
| No. Perkara          | : 0002/19. VQSIC                                       |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal  |
| Hakim                | : José Gonçalves                                       |
| JPU                  | : Julio da Silva Correia                               |
| Pembela              | : Germano Guterres Ramos                               |
| Putusan              | : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan |

Pada tanggal 08 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Januari 2019 pada pukul 04:00 pagi subuh, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai mencurigai terdakwa berelingkuh dengan perempuan lain, korban melarikan diri ketika mereka saling bertengkar, sehingga terdakwa mengejarnya dan memegang dan menarik rambut, memukul sekali pada punggung, menendang dua kali pada dada bagian kiri dan menendang sekali pada kemaluan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal bersama dengan orangtuanya hingga saat ini. Terdakwa tetap mengiginkan korban namun takut dengan keluarga korban memukulnya. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan hingga saat ini tidak melakukan tindak pidana apapun.

Selain dari itu korban juga mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pergi mengikuti korban ke rumah orangtuanya hingga saat ini dan korban memperkuat keterangan terdakwa bahwa baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa Pengadilan Distrik Baukau hampir setiap hari mengadili kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan telah menghukum banyak terdakwa namun tindak pidana ini selalu bertambah. Melihat kepada pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui semua fakta dan korban mempertegas semua fakta dalam dakwaan. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa hukuman satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

Selain dari itu pembela menyatakan bahwa perlu mempertimbangkan pengakuan terdakwa, baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengejar dan menarik rambut korban, memukul sekali pada punggung, menendang dua kali pada dada korban bagian kiri dan menendang sekali pada kemaluan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke pengadilan dan merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan.

### **23. Tindak pidana Penganyiaan terhadap pasangan**

No. Perkara : 0008/19. VQSIC

Komposisi pengadilan: Kolektif

Hakim : Maria Modesta de Almeida Viera, Jumiaty Freitas, Sribuana da Costa

JPU : Ambrósio Rangel Freitas

Pembela : António Fernandes

Putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 09 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganyiaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa LM melawan istrinya, Di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 18 Februari 2019 pada pukul 11:00 pagi, korban pergi mencuci pakaian di tempat yang jauh dari rumah mereka sekitar 800 meter. Sementara itu terdakwa yang menunggu anak mereka yang masih kecil. Tidak lama kemudian anak mereka menangis sehingga terdakwa menyuruh orang memberitahun kroba bahwa anaknya menangis. Dengan demikian, korban juga kembali ke rumah dengan hanya memakai handuk sampai di



rumah. Terdakwa menampar sekali pada leher korban, menendang sekali pada punggung yang menyebabkan handuk terlepas, korban melarikan diri dan tidur di rumah tetangga. Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2019 pada pukul 09:00 pagi, terdakwa pergi memanggil korban untuk kembali ke rumah mereka dan ketika sampai di rumah, korban menyiapkan pakaiannya untuk pergi ke rumah orangtuanya, terdakwa memutar tangan kiri korban ke belakang yang menyebabkan korban merasa sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2019 benar namun fakta-fakta yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2019 itu tidak benar, karena terdakwa tidak memutar tangan korban, namun hanya memegang tangan korban. Setelah kejadian tersebut korban melarikan diri ke rumah orangtua dan tinggal bersama kembali setelah seminggu sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban dan telah menyesali perbuatannya.

Di pihak lain korban mempertegas semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal dengan orangtua selama seminggu. Kemudian terdakwa pergi mengikuti korban dengan meminta maaf kepada orangtua korban untuk kembali ke rumahnya dan hingga saat ini tidak melakukan kekerasan agi melawan korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban tetap mengakui dakwaan bahwa terdakwa melakukan kekerasan melawan korban, berdasarkan pengakuan korban JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

Sementara itu pembela menyatakan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan dan setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal bersama dengan orangtuanya, namun terdakwa berniat baik pergi mengikutinya dan meminta maaf kepada korban termasuk orangtuanya. Terdakwa juga baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya, dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada leher korban dan menendang sekali pada punggung. Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan, pengadilan melakukan perubahan dari pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan ke pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa karena pengadilan mempertimbangkan bahwa kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Mengacu fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan juga orangtuanya dan terdakwa merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

#### **24. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0016/19. VQSIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Sribuana da Costa  
JPU : Dr. Julio da Silva Correia  
Pembela : Germano Guterres Ramos  
Putusan : Hukuman peringatan

Pada tanggal 09 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LS melawan menantu laki-laki JP, di Distrik Vikeke.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 2 Juli 2019 pada pukul 22:00 malam, terdakwa dan korban meminum sopi (tuak-putih) satu jerigen di rumah, selanjutnya korban pergi mengambil uang di tempat penyimpanan uang yang berada di dalam kamar namun uang tersebut sudah tidak ada. Dengan demikian korban mencaci-maki terdakwa dan terdakwa dan korban mulai saling bertengkar, terdakwa menendang sekali pada pinggul menyebabkan korban jatuh ke tanah dan telinga korban mengenai tempat duduk dan menyebabkan luka dan mengeluarkan darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan juga menerangkan bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban karena korban menuduh terdakwa yang mengambil uangnya. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa telah meminta maaf dan telah berdamai kembali. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji di masa mendatang tidak akan melakukan lagi tindak pidana apapun melawan korban dan orang lain, terdakwa sebagai petani dengan pendapatan per bulan sebesar US\$50.00.

Selain dari itu korban juga mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan setelah kejadian tersebut korban pergi melaporkan ke polisi dan melakukan pengobatan di Pusat Kesehatan Bibileo, telah berdamai kembali dan telah meminta maaf kepada korban, setelah kejadian hingga saat ini tidak ada masalah lagi.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan korban mempertegas dakwaan tersebut, JPU meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang mana mencegah terdakwa melakukan lagi perbuatan tersebut dan seharusnya terdakwa menghormati korban yang merupakan menantu terdakwa. Seharusnya ada cara lain untuk menyelesaikan masalah bukan menggunakan kekerasan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa hukuman denda US\$90.00

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan pengakuan terdakwa dan pemeriksaan alat bukti, terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada pinggul korban yang menyebabkan korban jatuh dan mengenai tempat duduk yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan memberikan peringatan.

### **25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| No. Perkara          | : 0022/19. VQOSU             |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                    |
| Hakim                | : Jumiaty Freitas            |
| JPU                  | : Remizia de Fatima da Silva |
| Pembela              | : Sidonio Maria Sarmiento    |
| Putusan              | : Hukuman denda US\$ 45.00   |

Pada tanggal 09 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MM melawan istrinya, Di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019 pada pukul 17:00 sore, terdakwa melempari tangan kanan dengan kaleng beer, menampar tiga kali pada pipi kanan dan sekali memukul punggung korban dengan sarung parang. Sebelum kekerasan tersebut terdakwa dan korban saling bertengkar karena korban menyuruh terdakwa untuk membawa pulang anak mereka yang sedang tinggal bersama kakak terdakwa di Vikeke kota.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa meminta maaf dan telah berdamai dengan korban, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban, terdakwa sebagai petani dan hasilnya hanya untuk menafkahi keluarganya.

JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa Pengadilan Distrik Baukau hampir setiap hari menyidangkan kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan telah menghukum banyak terdakwa namun tidak pidana tersebut maskin meningkat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang dapat mencegah perbuatan terdakwa di masa mendatang.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan alat bukti, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melempari tangan kanan dengan kaleng beer, menampar tiga kali pada pipi kanan dan memukul punggung korban dengan sarung parang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman denda sebesar US\$45.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$1.00 setiap hari selama 45 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 30 hari penjara, jika tidak membayar hukuman denda.

## **26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |  |
|----------------------|--|
| No. Perkara          | : 0026/18. VQWTL                               |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                      |
| Hakim                | : Maria Modesta de Almeida Viera               |
| JPU                  | : Ambrosio Rangel Freitas                      |
| Pembela              | : António Fernandes                            |
| Putusan              | : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun |

Pada tanggal 09 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FdS melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 04 November 2019 pada pukul 14:30 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai sebelumnya terdakwa mengambil uang sebesar US\$20.00 pergi membeli arak untuk minum dengan teman-temannya dan membeli simcard telpon untuk perempuan lain. Oleh karena itu, terdakwa memukul dua kali pada punggung korban, menampar dua kali pada pipi kanan, mengambil kursi untuk memukul korban, namun tidak sempat karena korban melarikan diri. Namun terdakwa mengejar korban dengan menarik rambut korban dan menyebabkan korban jatuh ke tanah dan terdakwa terus menendang sekali pada punggung, menendang sekali pada kepala dan menendang sekali pada perut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa memukul dua kali pada punggung, menampar dua kali pada pipi kanan, mengambil kursi untuk melempari korban namun korban melarikan diri, sehingga terdakwa mengikutinya dan menarik rambut korban hingga jatuh ke tanah dan menyebabkan lutut korban terluka. Terdakwa juga menerangkan bahwa menendang sekali pada punggung korban. Setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal bersama dengan orangtuanya dan terdakwa baru mengikuti korban seminggu kemudian dan berdamai kembali dan terdakwa telah meminta maaf kepada korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang, terdakwa sebagai petani hasilnya untuk menafkahi keluarga.

Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa, setelah kejadian tersebut korban pergi melaporkan kepada Polisi dan setelah korban kembali dari Polisi. Korban pergi tinggal bersama dengan orangtuanya selama seminggu, setelah itu terdakwa mengikuti dan berdamai kembali dengan korban dan terdakwa juga meminta maaf kepada korban, sejak kejadian tersebut sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun terdakwa mengakui sebagian fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban mempertegasnya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan pantas bagi terdakwa.

## **Putusan**

Setelah menilai semua fakta terkait, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dua kali pada punggung korban, menampar dua kali pada pipi kanan, mengambil kursi untuk memukul korban, namun tidak sempat karena korban melarikan diri. Terdakwa terbukti mengejar korban dan menarik rambut dan korban jatuh ke tanah dan terdakwa terus menendang sekali pada punggung, menendang sekali pada kepala dan menendang sekali pada perut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah berdamai dengan korban dan telah menyesali perbuatannya, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun.

## **27. Tindak pidana Penganyiaan terhadap pasangan**

No. Perkara : 0002/17. VQLLT  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : José Gonçalves, José António de Jesus Escurial da Silva Faria,  
Sribuana da Costa  
JPU : Julio da Silva Correia  
Pembela : Sidonio Maria Sarmento  
Putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 09 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganyiaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa SP melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 14 Februari 2017 pada pukul 21:15 malam, korban dan terdakwa sedang menghadiri acara wisuda, karena anak mereka masih kecil, mereka kembali ke rumah setelah makan. Setelah tiba di rumah terdakwa mencurigai korban berselingkuh dengan lelaki lain sehingga terdakwa dan korban saling bertengkar. Terdakwa dan korban kemudian bersumpah untuk tidak saling mencurigai lagi dan terdakwa menyediakan segelas air agar korban bisa meminumnya. Namun setelah korban minum air tersebut hingga habis, terdakwa dan korban terus saling bertengkar, terdakwa memukul sekali pada dada korban, menampar banyak kali pada pipi kanan dan kiri korban, terdakwa mengambil tombak untuk menikam korban namun korban sempat menendangnya dan merampas tombak tersebut dari terdakwa. Setelah itu terdakwa melempari korban dengan sebuah gelas dan mengenai kepala korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah.

Selanjutnya pada tanggal 28 November 2015 terdakwa menggunakan parang membacok sekali pada perut korban dan leher yang menyebabkan luka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana Penganyiaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta yang terjadi pada tanggal 14 November 2017, sementara itu mengenai fakta yang terjadi pada tanggal 28 November 2015, terdakwa menerangkan bahwa membawa parang karena baru pulang dari kebun. Ketika terdakwa tiba di rumah dan masih dalam keadaan cape dan lapar, tiba-tiba korban mengatakan kepada terdakwa bahwa korban mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain, sehingga terdakwa menggunakan parang memukul sekali pada perut dan leher namun bukan membacoknya. Setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal bersama dengan orangtua, kemudian terdakwa pergi mengikutinya dan berdamai kembali dan terdakwa telah meminta maaf kepada korban. Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji di masa mendatang tidak akan memukul lagi korban, terdakwa sebagai petani dan satu-satunya yang menafkahi keluarganya.

Di pihak lain korban mempertegas fakta-fakta yang terjadi pada tanggal 14 November 2017. Sementara itu mengenai fakta-fakta yang terjadi pada tanggal 28 November 2017, korban menerangkan bahwa terdakwa menggunakan parang memukul dua kali pada perut dan punggung di dekat leher dan menyebabkan luka lecet. Setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal bersama dengan orangtua selama sebulan. Setelah sebulan baru terdakwa pergi meminta maaf kepada korban termasuk orangtua kemudian mereka kembali ke rumah mereka dan tinggal bersama hingga saat ini tidak melakukan kekerasan melawan korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa membantah beberapa fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban juga membenarkannya. Meskipun demikian JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, JPU menambahkan bahwa sebenarnya terdakwa melindungi korban namun justru sebaliknya terdakwa melakukan kekerasan melawan korban. Oleh karena itu untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang yang membiasakan diri menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, maka meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa empat tahun di penjara.

Sementara itu pembela menyatakan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan dan juga dibenarkan oleh korban dan setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal di rumah orangtuanya. Meskipun demikian terdakwa memiliki niat baik mengikuti korban dengan meminta maaf kepada korban termasuk orangtuanya. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman ringan dari tindak pidana tersebut.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 14 November 2017, terdakwa memukul sekali pada dada korban, menampar banyak kali pada pipi kiri dan kanan, melempari korban dengan gelas dan mengenai kepala korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2017 terdakwa memukul korban dengan parang pada perut dan leher yang menyebabkan luka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa menyesali perbuatannya telah meminta maaf kepada korban. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

## **28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0025/19. VQSIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Sribunana da Costa  
JPU : Julio da Silva Correia  
Pembela : Sidonio Maria Sarmiento  
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 09 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EG melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 09 September 2019 pada pukul 14:00 siang, terdakwa memutar tangan korban ke belakang, karena dilihat oleh tetangga sehingga dilepaskan oleh terdakwa. Namun setelah itu terdakwa terus memegang bahu korban dan membanting korban ke tanah, yang menyebabkan kepala korban mengenai batu dan menyebabkan luka. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai korban yang pergi membantu membawa bambu sehingga muncul kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut telah berdamai di depan keluarga dan telah meminta maaf kepada korban, telah menyesali perbuatannya dan berjanji di masa mendatang tidak akan memukul lagi korban, terdakwa sebagai petani yang hasilnya menafkahi keluarga.

Selain dari itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah berdamai kembali dengan terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan korban terus membenarkan dakwaan oleh karena itu untuk mencegah tidak terjadi tindak pidana di masa mendatang, meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa hukuman penangguhan penjara.



Selain dari itu pembela menyatakan bahwa mempertimbangkan keyakinan terdakwa dalam pemeriksaan alat bukti, seperti terdakwa bekerja sama dengan pengadilan dan mengakui serta telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk hukuman yang dapat merubah perbuatan terdakwa di masa mendatang.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memutar tangan korban ke belakang, namun karena dilihat oleh tetangga maka terdakwa melepaskannya. Meskipun demikian terdakwa terus memegang bahu korban dan membanting korban ke tanah, yang menyebabkan kepala korban mengenai batu dan luka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah berdamai dengan korban, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

### **29. Tindak pidana Penganiayaan terhadap pasangan**

No. Perkara : 0017/19. VQVQQ  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : José Quintão Soares Celestino, Jumiaty Freitas, Maria Modesta de Almeida Viera  
JPU : Remizia de Fátima da Silva  
Pembela : António Fernandes  
Putusaan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 10 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus Penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa VSP melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, 03 Juli 2019 pada pukul 10:00 pagi, terdakwa menerima telpon dari istri pertama untuk mengusir korban yang merupakan istri kedua terdakwa dari rumah. Sehingga terdakwa masuk ke dalam kamar korban dengan memukul sekali pada kepala bagian tengah dan menendang sekali pada pinggul.

Selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 pada pukul 22:00 malam, karena korban masih tetap berada di rumah sehingga terdakwa melempar keluar pakaian korban dengan anaknya dan pada malam tersebut, korban pergi tidur di rumah tetangga. Pada tanggal 07 Juli 2019 pada pukul 16:00 sore, terdakwa dan korban terus saling bertengkar, karena korban telah pergi melaporkan ke Rede Feto Vikeke, ketika mereka saling bertengkar, korban melarikan diri lagi ke rumah tetangga, terdakwa memegang pedang yang masih dalam sarungnya dengan mengejar korban dan memukulnya sebanyak lima kali pada punggung korban dan korban sempat merampas pedang tersebut dari terdakwa dan pedang tersebut mengenai jari tangan korban bagian kiri dan menyebabkan luka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana Penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2- 6 tahun penjara 6 junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali memukul korban, dan setelah kejadian tersebut telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut melawan korban, terdakwa merupakan penangkap ikan dengan pendapatan per bulan sebesar US\$200.00.

Selain dari itu korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa setelah kejadian tersebut telah berdamai kembali dengan terdakwa di depan otoritas desa dan dua keluarga, dan setelah kejadian tersebut sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui dan diperkuat oleh korban, sehingga JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun penjara ditanggguhkan tiga tahun.

Sementara itu pembela menyatakan bahwa mempertimbangkan keyakinan terdakwa dalam pemeriksaan alat bukti. Terdakwa baru melakukan tindak pidana melawan korban, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa untuk menjamin kehidupan mereka di masa mendatang.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 03 Juli 2019 pada pukul 10:00 pagi, terdakwa memukul sekali pada kepala korban dan menendang sekali pada pinggul.. Pada tanggal 05 Juli 2019 pada pukul 22:00 malam terdakwa membuang keluar pakaian korban dengan anaknya dan pada malam tersebut korban pergi tidur di rumah tetangga. Pada tanggal 07 Juli 2019 pada pukul 16:00 sore terdakwa memegang pedang yang masih berada dalam sarungnya memukul lima kali pada punggung korban, namun korban merampas pedang tersebut dari terdakwa dan sarung tersebut mengenai jari tangan korban bagian kiri dan menyebabkan luka.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali memukul korban, telah menyesali perbuatannya dan bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut menghukum terdakwa dua tahun penjara ditanggguhkan dua tahun.

## **30. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0057/19. BCSIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jumiaty Freitas  
JPU : Bartolomeu de Araújo  
Pembela : Antonio Fernandes  
Putusan : Hukuman denda US\$60.00

Pada tanggal 14 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DMdC melawan istrinya, di Distrik Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, pada pukul 04:00 pagi subuh, terdakwa sekali memukul kepala korban dengan sapu, korban takut dan hendak melarikan diri namun terdakwa menendang lagi sekali pada tubuhnya. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai pesan sebuah pesan yang masuk ke telpon terdakwa dan mengatakan bahwa “kamu cepat-cepat datang jika tidak pintu gerbang akan ditutup,” sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut berdamai kembali, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban atau anggota keluarga di masa mendatang dan terdakwa sebagai petugas keamanan dengan penghasilan per bulan sebesar US\$150.00.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan diperkuat oleh korban. Terutama JPU menerangkan bahwa setiap hari pengadilan selalu menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga meminta kepada pengadilan untuk mencegah terdakwa melakukan perbuatannya di masa mendatang dan mendidik juga masyarakat yang berada di dekat terdakwa bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dihukum. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara dua bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa, karena terdakwa mengakui fakta-fakta, baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada kepala korban dengan sapu, korban takut dan hendak melarikan diri namun terdakwa menendangnya lagi pada tubuhnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman denda US\$60.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$1.00 setiap hari selama 60 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika tidak membayar hukuman denda tersebut.

### **31. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0089/17. BCBCV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Sribuana da Costa  
JPU : Ambrosio Rangel Freitas  
Pembela : Horta Ramos (penagcara pribadi)  
Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 14 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DNX melawan istrinya, di Distrik Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Desember 2017 pada pukul 13:00 siang, terdakwa berkata kepada korban agar terdakwa, korban dan istri terdakwa, pada hari senin pergi mengunjungi keluarga terdakwa, setelah mendengar hal tersebut, korban mengambil pisau untuk menikam terdakwa, sehingga terdakwa memukul banyak kali pada kepala korban, menarik baju korban hingga robek, memegang rambut korban dan membantingnya ke tembok.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian pada sore hari kemudian berdamai dengan korban dan terdakwa meminta maaf kepada korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa tidak memukul lagi korban, baru pertama kali ke pengadilan, melawan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban atau anggota keluarga di masa mendatang. Terdakwa sebagai nelayan dengan pendapatan per hari sebesar US\$5.00.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa telah berdamai dengan korban dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keterangan terdakwa dan pengakuan korban. Terdakwa juga memiliki kemampuan keuangan, sehinggameminta kepada pengadilan menerapkan hukumanhukuman denda bagi terdakwa

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul banyak kali apda kepala korban, menarik baju korban hingga robek, memegang rambut korban dan membantingkannya ke tembok.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan satu-satunya yang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

## **32. Tindak pidana Penganyiaan terhadap pasangan**

|                      |   |
|----------------------|---|
| No. Perkara          | : 0006/19. VQLLT  |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal   |
| Hakim                | : Maria Modesta de Almeida Viera, José Gonçalves, Sribuana da Costa |
| JPU                  | : Remizia de Fátima da Silva  |
| Pembela              | : Sidonio Maria Sarmento  |
| Putusan              | : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun                      |

Pada tanggal 15 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Vikeke membacakan putusan terhadap kasus penganyiaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa FdS melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 04 Juni 2019 pada pukul 06:00 pagi, korban pergi memanggil anak mereka yang berumur tiga tahun yang sedang pergi mandi di mata air, sehingga terdakwa memukul sekali pada punggung, menampar sekali pada kepala bagian belakang, korban melarikan diri dan kemudian terdakwa melemparinya yang kemudian mengenai betis kaki. Selanjutnya pada pukul 07:00 pagi, korban sedang mempersiapkan makanan, tiba-tiba

terdakwa memukul sekali pada punggung dan terdakwa menarik korban dan kuku terdakwa mengenai dada korban yang menyebabkan luka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara junto pasal 2(a), 3(b), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa membenarkan semua fakta, namun mengenai motif dari kejadian pada pukul 06:00 pagi, terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban, karena anak mereka dengan neneknya yang pergi mandi dan korban pergi menarik anak dan neneknya, sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban. Sementara itu kejadian pada pukul 07:00 pagi, terdakwa meminta korban agar mereka pergi ke sawah namun korban menolak, menerangkan juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka hidup terpisah hingga saat ini, telah menyesali perbuatannya dan berjanji di masa mendatang tidak akan melakukan tindak pidana apapun.

Di pihak lain korban juga mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan lagi bahwa korban pergi memanggil anak mereka agar jangan mandi karena sedang sakit bukan menariknya bersama neneknya. Korban tidak dapat bicara apapun jika terdakwa sedang ke luar, terdakwa ingin ke luar dengan bebas ketika korban bicara mengenai perbuatan terdakwa, terdakwa mulai marah dan bertengkar dengan korban. Setelah kejadian tersebut mereka tinggal terpisah dan selama ini korban dan anaknya tinggal bersama dengan kakak perempuannya.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan dibenarkan juga oleh korban, sehingga mempertimbangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan saat ini mereka telah tinggal terpisah, korban dan anaknya pergi tinggal bersama dengan kakak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa selama korban hidup bersama dengan terdakwa, terdakwa melakukan perlakuan tidak baik terhadap pasangannya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang dapat mencegah perbuatan terdakwa di masa mendatang.

Selain dari itu pembela menyatakan bahwa mempertimbangkan keyakinan terdakwa dalam pemeriksaan alat bukti, seperti terdakwa bekerja sama dengan pengadilan dan mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa 04 Juni 2019 pada pukul 06:00 pagi, terdakwa memukul sekali pada punggung menampar sekali pada kepala bagian belakang, korban melarikan diri dan terdakwa melemparinya dengan alu yang mengenai perut korban. Selanjutnya pada pukul 07:00 pagi, korban sedang menyiapkan makanan untuk mereka, tiba-tiba terdakwa memukul sekali pada

punggung dan menarik korban dan kuku tangan terdakwa mengenai dada korban dan menyebabkan luka.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara dua tahun ditangguhkan dua tahun.

### **33. Tindak pidana percobaan pembunuhan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan penggunaan lat tajam dan senjata terlarang**

No. Perkara : 0060/19. BCSIC  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Maria Modesta, Dr. Jose Goncalves, Sribuana  
JPU : Remizia de Fatima da Silva  
Pembela : Antonio Fernandes  
Putusan : Hukuman penjara 8 tahun

Pada tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus percobaan pembunuhan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CF melawan istrinya, di Distrik Baukau.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Oktober 2019 pada pukul 16:45 sore, korban melihat telponya yang baru didbeli sudah rusak, sehingga korban sambil menanggapi menanyaan kepada terdakwa, dengan demikian terdakwa dan korban saling bertengkar. Kemudian terdakwa mengambil parang yang baru dias dan digantung di dinding memotong sekali bahu hingga luka lecet. Terdakwa hendak memukul korban namun tidak sempat dan terdakwa memotong lagi siku tangan kanan korban yang luka, korban berusaha melarikan diri namun terdakwa menghalanginya, korban berusaha melarikan diri dari pintu samping, terdakwa memotong lagi sekali pada kepala yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan terdakwa terus memotong sebanyak tujuh kali pada punggung. Ketika korban jatuh ke tanah, terdakwa melarikan diri dan korban berteriak mengikuti terdakwa dengan mengataka "*kamu sudah membacok saya dan kamu pergi mencari nafkah untuk diri sendiri,*" korban mencoba bangun ke luar namun tidak sadarkan diri sehingga jatuh tergeletak di belakang dapur. Korban sempat pergi berobat di Rumah Sakit Referral Baukau selama lima hari.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, pasal 32, junto pasal 35(b) UU-AKDRT dan pasal 20 (1) dan (2) alinea f dari Lei Alat tajam dan senjata terlarang.

#### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah dua kali datang ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang. Terdakwa sebagai petani yang mana hasilnya menafkahi keluarganya.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa setelah terdakwa membacok korban, ia melarikan diri dan korban juga mencoba untuk ke luar, terjatuh di belakang dapur, setelah itu baru memanggil saksi untuk memberitahu keluarga bahwa terdakwa telah membacok korban dan melarikan diri.

Saksi MF yang merupakan tante korban menerangkan bahwa korban sedang berada di luar baru memanggil saksi dan mengatakan bahwa tolong beritahu keluarga karena terdakwa telah membacok korban. Saksi berdiri di rumahnya baru menatap ke korban dan melihat banyak darah yang keluar dari tubuh korban dan saksi tidak tahu luka dari bagian tubuh mana.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keterangan terdakwa dan diperkuat juga dari korban, selain dari itu terdakwa juga memiliki catatan kriminal dalam kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman delapan tahun kepada terdakwa.

Sementara itu pembela menyatakan bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta kepada pengadilan dan korban juga mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan mengenai tindakan atas hukuman ini, pihak pembela menyerahkannya kepada pengadilan untuk memutuskannya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengambil parang yang baru di asa dan digantung di dinding memotong sekali bahu hingga luka lecet, terdakwa kemudian mau memukul korban namun tidak sempat dan terdakwa memotong lagi siku tangan kanan korban yang luka, korban berusaha melarikan diri namun terdakwa menghalanginya, korban berusaha melarikan diri dari pintu samping, terdakwa memotong lagi sekali pada kepala yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan terdakwa terus memotong sebanyak tujuh kali pada punggung. Ketika korban melihat terdakwa melarikan diri, korban berteriak mengikuti terdakwa dengan mengatakan "*kamu sudah membacok saya dan kamu pergi mencari nafkah untuk diri sendiri*". Korban berusaha untuk ke luar namun karena merasa pusing, korban tergeletak di belakang dapur dan korban pergi berobat di Rumah Sakit Referral Baukau selama lima hari.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, dengan demikian pengadilan menghukum terdakwa delapan tahun penjara.

### **34. Tindak pidana pembunuhan berat**

|                      |   |
|----------------------|---|
| No. Perkara          | : 0020/18. VQOSU  |
| Komposisi pengadilan | : Kolektif  |
| Hakim                | : José António de Jesus Escurial da Silva Faria, Sribuana da Costa dan Maria Modesta de Almeida Viera |
| JPU                  | : Julio da Silva Correia  |



Pembela : Antonio Fernandes  
Putusan : Hukuman penjara 6 tahun

Pada tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus pembunuhan berat yang melibatkan terdakwa Manuel da Costa Guterres melawan adiknya Raimundo da Costa Guterres, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2018 pada pukul 18:00 sore, di wilayah Watuleso di rumah kebun korban dibakar oleh orang yang tak dikenal, sehingga korban pergi menanyakan saksi mengenai rumah yang terbakar tersebut dan saksi menjawab bahwa “*bukan saksi yang membakar rumah korban yang ada di kebun*”. Setelah mendengarkan saksi, korban membawa parang dan pergi mencari terdakwa di rumah yang dikebun namun ketika tiba di rumah terdakwa, rumah terdakwa juga terbakar. Dengan demikian terdakwa dan korban saling bertengkar dan korban menuduh terdakwa lah yang membakar rumah korban. Ketika mereka berdua saling bertengkar, korban mengejar terdakwa sampai sekitar 20 meter dan terdakwa mengambil batu melempari korban dan mengenai kepala korban yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri selama dua jam di tempat kejadian, baru kemudian dibawa ke Pusat Kesehatan Ossu dan terus dibawa ke Rumah Sakit Rujukan Baukau dan pada tanggal 16 Oktober 2019 pada pukul 04:00 pagi subuh, korban kemudian meninggal dunia

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 139 (g) KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan berat dengan ancaman hukuman 12-25 tahun penjara.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa pada kejadian tersebut korban sedang memegang parang mengejar terdakwa dan terdakwa tidak memegang apapun, sehingga ketika terdakwa melarikan diri hingga pada tembok dan tembok pun tinggi sehingga terdakwa tiba-tiba mengambil batu dan melempari korban ke belakang yang mengenai bagian tubuh yang tidak diketahui oleh terdakwa. Terdakwa terus berlari ke rumah dan baru mendengar korban sudah meninggal dunia. Terdakwa dan istri korban dan anak-anaknya telah berdamai dan terdakwa telah membantunya dengan uang sebesar US\$2000.00 kepada istri dan anak korban dan terdakwa yang memperhatikan istri dan anak-anak korban termasuk membangun rumah kepada mereka.

Saksi Bernardo da Costa Guterres yang merupakan adik terdakwa dan korban menerangkan bahwa rumahnya saksi berdekatan dengan rumah terdakwa. Ketika saksi kembali, melihat tempat kerbau juga dilalap api dan saksi tidak tahu siapa yang membakarnya. Saksi juga menerangkan bahwa terdakwa dan istri korban bersama dengan anak-anaknya telah berdamai, terdakwa memberikan uang sebesar US\$2,000.00 kepada istri dan anak korban termasuk membuat rumah kepada mereka.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan oleh JPU terhadap terdakwa dan konsekuensi dari perbuatan terdakwa yang

menyebabkan korban harus kehilangan nyawa. Sehingga JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman minim dari tindak pidana tersebut.

Sementara itu pembela menyatakan bahwa meskipun terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, namun tidak benar kalau terdakwa berniat melemparinya dan pada kejadian tersebut, hanya terdakwa dan korban, tidak ada orang lain, korban membawa parang mengejar terdakwa dalam jarak sangat dekat, sehingga terdakwa tiba-tiba mengambil batu dan melemparinya, yang kemudian mengenai pada bagian tubuh dimana terdakwa sendiri tidak tahu. Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam pasal 44 dan pasal 49 KUHP mengenai tindak pidana pembelaan yang sah dan tidak memenuhi unsur tidak pidana pembunuhan berat. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa dibawah tembok, terdakwa mengambil batu dan melempari korban dan mengenai kepala korban yang menyebabkan luka dan korban pingsan selama dua jam di tempat kejadian, setelah dibawa ke Pusat Kesehatan Ossa dan terus pergi Rumah Sakit Referral Baukau dan pada tanggal 16 Oktober 2019 pada pukul 04:00 pagi subuh korban meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, terdakwa dan istri dan anak-anaknya telah berdamai. Terdakwa telah memberikan uang sebesar US\$2000.00 kepada istri korban termasuk membuat rumah untuk mereka, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam tahun penjara.

### **35. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |   |
|----------------------|---|
| No. Perkara          | : 0002/20. VQSIC                                |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                       |
| Hakim                | : José António de Jesus Escurial da Silva Faria |
| JPU                  | : Ambrósio Rangel Freitas                       |
| Pembela              | : Sidonio Maria Sarmento                        |
| Putusan              | : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun  |

Pada tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdA melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Januari 2020 pada pukul 14:30 sore, terdakwa memukul sekali pada dahi korban, menampar sekali pada tengkuk dan memukul sekali pada tengkuk dengan kursi namun tidak sempat karena korban menghindarinya. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai sebelumnya mengatakan akan pergi ke Watulari namun korban kemudian mendengar terdakwa berada di Baukau, sehingga terdakwa melakukan beberapa kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebelum kekerasan tersebut, korban pergi menemui terdakwa di jalan dekat rumah dan melempari terdakwa di jalan raya, sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban, setelah kejadian tersebut mereka telah berdamai, terdakwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, terdakwa merupakan pegawai dinas pendidikan Vikeke dengan gaji per bulan sebesar US\$150.00.

Selain dari itu korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan diperkuat oleh korban. Oleh karena itu, mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda US\$60.00 bagi terdakwa.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada dahi korban, menampar sekali pada tengkuk korban dan memukul sekali pada tengkuk dengan kursi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa merupakan satu-satunya orang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan satu tahun .

### **36. Tindak pidana ketapel (rama ambon) alat tajam dan senjata terlarang**

|                      |  |
|----------------------|--|
| No. Perkara          | : 0063/19. DICMR   |
| Komposisi pengadilan | : Kolektif   |
| Hakim                | :Sribuana da Costa, Jumiaty Freitas, José António de Jesus Escurial da Silva Faria |
| JPU                  | : Bartolomeu de Araújo   |

Pembela : Sergio Lobo Junior  
Putusan : Hukuman penjara 4 tahun dan bebas

Pada tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus rama ambon dan tindak pidana penggunaan alat tajam dan senjata terlarang yang melibatkan terdakwa Joao Soares Xavier melawan negara RDTL, di Desa Wailili, Sub-distrik Baukau Vila, Distrik Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 pada pukul 06:20 sore, Polisi pergi ke rumah terdakwa menanyakan ibu terdakwa bahwa "*terdakwa sedang berada di mana?*," oleh karena itu, ibu terdakwa pergi mengetuk pintunya terdakwa, setelah terdakwa bangun, polisi masuk dan melakukan pemeriksaan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan rama ambon berjumlah 3 buah, sebuah parang dan sebuah tombak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 19 (1) dan pasal 20 (1), pasal 2 (2) dari UU Penggunaan alat tajam dan senjata terlarang No. 5/2017.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa rama ambon tersebut ditemukan pada tahun 2016. Terdakwa menemukannya di dalam sebuah kuburan dan ditaruh di rumah untuk membelah diri karena di tempat terdakwa, kelompok lain selalu melakukan serangan, parang digunakan oleh terdakwa untuk bikin kebun dan tombak digunakan untuk membunuh binatang jika dibutuhkan.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan kepadanya dan menerangkan juga bahwa rama ambon tersebut disimpan oleh terdakwa sejak tahun 2016, termasuk tombak dan parang. JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 5 tahun bagi terdakwa

Sementara itu pembela mengatakan bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui yang didakwakan kepadanya dan barang-barang yang telah disita oleh Polisi. Terdakwa mengakui bahwa tidak melakukan satu tindak pidana apapun. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menyimpan tiga buah rama ambon, termasuk sebuah tombak dan sebuah parang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa atas kasus rama ambon dengan hukuman empat tahun penjara. Sementara itu untuk tindak pidana alat tajam dan senjata terlarang pengadilan membebaskannya.

### **37. Tindak pidana ketidak patuhan dan tidak memenuhi kewajiban penafkahan**

No. Perkara : 0068/19. PDBAU  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : José António de Jesus Escurial da Silva Faria  
JPU : Bartolomeu de Araújo  
Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima  
Putusan : Mengesahkan dan hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 17 Juli 2020 Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus ketidak patuhan dan tidak memenuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa Tome Freitas Ximenes melawan korban Umbelina Agostinha Dos Reis, di Distrik Baukau.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa sebelumnya pada tahun 2016, terdakwa dan korban hidup bersama sebagai istri dan suami (*perkawinan defaktu*) dari hidup bersama ini dikarunyai seorang anak bernama IDR, karena rumah tangga terdakwa dan korban tidak berjalan baik, maka mereka bercerai. Pada tanggal 24 Juli 2018 pengadilan memutuskan bahwa setiap bulan terdakwa harus memberikan penafkahan kepada anak sebesar US\$50.00 mulai dari bulan Agustus 2018. Terdakwa mulai melakukan transfer ke rekening korban mulai dari Agustus 2018 hingga Desember 2018. Setelah Januari 2019 hingga saat ini, terdakwa tidak mentransfer uang. Kenyataannya terdakwa tidak memenuhi putusan dan tidak memberikan penafkahan sesuai dengan putusan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 244 (1) alinea a KUHP mengenai tindak pidana ketidak patuhan dan pasal 225 (1) KUHP mengenai tindak pidana tidak mematuhi kewajiban penafkahan.

Sebelum masuk pada pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban atas kasus ketidakpenuhan kebutuhan penafkahan karena kasus tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana semi publik dan prosesnya tergantung pada pengaduan.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya melawan terdakwa karena dalam konsiliasi tersebut, terdakwa dan korban setuju bahwa mulai dari Juli 2020 terdakwa mentransfer uang tersebut sebesar US\$400.00 dari November 2019 sampai Juni 2020, setelah itu transfer akan dilakukan seperti biasa. Dengan demikian, pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut. Sementara itu untuk tindak pidana ketidakpatuhan, pengadilan melanjutkan proses persidangan.

#### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa setelah putusan pengadilan, terdakwa mentransfer uang sebesar US\$50.00 ke rekening korban untuk anaknya. Pada tanggal 23 Mei 2019 terdakwa mengemudi bis dan memperoleh kecelakaan dan terbalik di depan Gua Nosa Senohra Fatumaka yang menyebabkan terdakwa sakit dan tidak sempat dibawa ke rumah sakit,

oleh karena itu terdakwa tidak memiliki uang untuk diberikan kepada korban. Terdakwa baru mengemudi mobil perusahaan pada November 2019, dengan gaji per bulan sebesar US\$200.00. Meskipun demikian terdakwa menerangkan bahwa selama ini belum menerima uang dan ketika menerimanya, terdakwa berjanji di depan pengadilan akan mentransfer uang sebesar US\$400.00 ke rekening korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menikahi istri kedua dan memiliki seorang anak.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa tetap memegang janji terdakwa di depan pengadilan, karena korban saat ini menjual sayur di pasar Kelikai untuk menafkahi anaknya yang masih berumur dua tahun enam bulan.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa semua dakwaan yang dituduhkan bagi terdakwa terbukti, karena terdakwa tidak mentransfer uang sesuai dengan keputusan pengadilan dan korban juga mempertegas dakwaan bahwa terdakwa tidak mentransfer uang ke rekening korban selama beberapa bulan, korban selalu berusaha menafkahi anaknya. Berdasarkan semua fakta tersebut meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa berhenti memenuhi tanggungjawabnya karena mendapatkan kecelakaan. Namun di depan pengadilan terdakwa telah berjanji akan mentransfer uang sebesar US\$400.00 ke rekening korban pada bulan Juli 2020 dan seterusnya akan ditransfer seperti biasa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa tidak mematuhi putusan pengadilan dari Januari 2019 hingga saat ini terdakwa tidak mentransfer uang ke rekening korban untuk menafkahi anaknya masih kecil. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

### **38. Tindak pidana alat tajam dan senjata terlarang**

|                      |   |
|----------------------|---|
| No. Perkara          | : 0032/19. BCSIC  |
| Komposisi pengadilan | : Kolektif  |
| Hakim                | : Jumiaty Freitas, Florensia Freitas, José Quintão Soares Celestino |
| JPU                  | : Remizia de Fátima da Silva  |
| Pembela              | : Jose Maria Caetano Guterres                                       |
| Putusan              | : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun                      |

Pada tanggal 17 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus alat tajam dan senjata terlarang yang melibatkan terdakwa Joao Perreira Gusmao melawan negara RDTL, di Sub-distrik Vemase, Distrik Baukau.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 pada pukul 18:00 sore, konfrontasi antara kelompok belah diri di Vemassee sehingga Polisi Tim Task Force melakukan patroli. Ketika sampai di wilayah Madoma pada bagian Sukaer laran, Polisi melihat para terdakwa sedang duduk di jalan raya dalam keadaan dimana pakaiannya kotor, kaki telanjang, tim patroli turun dari mobil memeriksa terdakwa dan menemukan sebuah keris di pinggul terdakwa, tim Polisi menangkapnya dan dilakukan penyelidikan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 2 No.1 (g) dan 20 (1) dari UU No. 5/2017 mengenai UU Alat Tajam dan Senjata Terlarang.

## **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berasal dari Desa Osowala, membawa keris tersebut untuk melayat ke orang mati di Madoma. Tujuan memegang keris tersebut adalah untuk digunakan memotong daging di rumah duka. Ketika di rumah duka, setelah selesai bekerja, hendak mau pergi mandi, baru ditangkap oleh Polisi di jalan raya. Terdakwa juga tidak tahu bahwa sebelumnya ada konfrontasi antara belah diri dan terdakwa juga tidak terlibat dalam beladiri, terdakwa baru ke pengadilan.

Saksi Gil Basilio Correia yang merupakan anggota PNTL menerangkan bahwa saksi sebagai bagian dari tim Task Force dari Komandan Baukau untuk merespon konfrontasi di di Desa Kaikua. Ketika Polisi tiba, mereka semuanya melarikan diri, Polisi terus melakukan patroli hingga di Sukar laran melihat terdakwa sedang duduk dalam keadaan pakaiannya kotor, kaki telanjang sehingga Polisi berhenti melakukan pemeriksaan dan menemukan sebuah pisau seperti keris pada pinggul terdakwa, pada waktu itu terdakwa memakai dua buah baju.

## **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya dari diperkuat oleh keterangan saksi dalam pemeriksaan alat bukti. JPU mempertimbangkan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU terhadapnya. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Sementara itu pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui, bekerja sama dengan pengadilan, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman minim bagi terdakwa.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa t pada tanggal 25 Mei 2019 pada pukul 18:00 sore, terjadi konfrontasi antar kelompok beladiri di Vemassee sehingga tim Task Force Polisi melakukan patroli di wilayah Madoma di Sukar Laran. Pada saat itu, Polisi melihat para terdakwa sedang duduk di jalan raya dalam keadaan memakai pakaian kotor, kaki telanjang, tim Patroli turun dari mobil melakukan pemeriksaan atas para terdakwa dan menemukan sebuah keris di pinggul terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui dan bekerja sama dengan pengadilan dan baru pertama kali ke pengadilan. Kemudian pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan tiga tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00

### **39. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0001/20. BCEVN  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : José Quintão Soares Celestino  
JPU : Ambrósio Rangel Freitas  
Pembela : Germano Guterres Ramos  
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 20 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa TMC melawan istrinya AG dan anak MMC di, Distrik Baukau.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 09 Januari 2020 pada pukul 20:00 malam, terdakwa kembali dari sawah melihat terdakwa MMC merusak motor terdakwa. Dengan demikian terdakwa memukul sekali pada pipi kanan korban MMC dan kuku tangan terdakwa mengenai pipi korban MMC yang menyebabkan luka lecet. Selanjutnya terdakwa memegang korban dengan membantingnya ke tanah, dan menendang sekali pada punggung korban. Korban AG pergi menghalanginya agar terdakwa menghentikan tindakannya, namun terdakwa terus menampar sekali pada alis mata bagian kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, kedua korban tinggal di rumah aman selama seminggu, terdakwa pergi mengikuti dan memanggil kembali para korban kembali ke rumah. Ketika sampai di rumah mereka berdamai kembali dan terdakwa telah meminta maaf kepada kedua orang korban, telah menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan seorang guru dengan pendapatan per bulan sebesar US\$ 400.00.

Selain dari itu kedua orang korban juga mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa sendiri yang mengikuti dan memanggil kembali para korban di tempat tinggal sementara dengan membawa mereka kembali ke rumah dan pada saat ini mereka telah berdamai.



### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan diperkuat oleh korban, sehingga JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan para korban. Terdakwa merupakan seorang guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, namun dalam kasus ini malah sebaliknya terdakwa yang menjadi pelaku kekerasan dalam masyarakat, sehingga meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang mana dapat mencegah perbuatan terdakwa di masa mendatang dengan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela menyatakan bahwa mempertimbangkan keyakinan terdakwa dalam pemeriksaan alat bukti seperti terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan para korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada pipi kanan korban MMC dan kuku terdakwa mengenai pipi korban MMC mengalami luka kecil. Selanjutnya terdakwa memegang korban dengan membantingnya ke tanah, terdakwa menendang sekali pada punggung korban. Korban AG yang melerainya agar terdakwa menghentikan perbuatannya, namun terdakwa terus menampar sekali pada alis mata bagian kiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa empat bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

### **40. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| No. Perkara          | : 0003/20. BCVMS                |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                       |
| Hakim                | : José Quintão Soares Celestino |
| JPU                  | : Ambrósio Rangel Freitas       |
| Pembela              | : Jose Maria Caetano Guterres   |
| Putusan              | : Hukuman denda US\$30.00       |

Pada tanggal 24 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berakaracter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LAF melawan istrinya, di Distrik Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 14 Febuari 2020 pada pukul 16:22 sore, terdakwa pergi mengantar korban di kantor PNTL Vemasse karena korban bekerja di tempat tersebut, ketika terdakwa mengantar korban sampai di rumah, mereka masuk ke dalam rumah, terdakwa menutup dan mengunci pintu, mereka mulai bertengkar karena terdakwa mencurigai korban berselingkuh

dengan lelaki lain, sehingga terdakwa memeluk korban dengan erat dari belakang untuk membantingnya namun korban membela diri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, setelah kejadian tersebut mereka telah menyelesaikannya di depan kedua keluarga, namun korban lah yang memutuskan untuk tinggal terpisah dari terdakwa hingga saat ini. Oleh karena itu, di depan pengadilan terdakwa juga ingin hidup terpisah dari korban, keenam orang anak tinggal bersama dengan terdakwa, menerangkan juga bahwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai nelayan dengan pendapatan per bulan sebesar US\$300.00.

Selain dari itu korban juga mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa setelah kejadian tersebut mereka telah menyelesaikannya di depan kedua keluarga dan korban lah yang memilih untuk hidup terpisah dari terdakwa dan mereka sama-sama memperhatikan anak-anak mereka.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan terhadapnya dan juga diperkuat oleh korban dan berdasarkan keterangan terdakwa dengan korban bahwa sampai saat ini mereka tinggal terpisah. Melihat pada kondisi ekonomi terdakwa,, meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa hukuman denda US\$30.00.

Selain dari itu pembela menyatakan bahwa mempertimbangkan keyakinan terdakwa dalam pemeriksaan alat bukti seperti terdakwa telah menyesali perbuatannya, kedua keluarga sempat menyelesaikan setelah kejadian namun korban yang ingin hidup terpisah dari terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memeluk korban dengan keras dari belakang untuk membantingnya ke tanah namun tidak bisa karena korban membela diri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, sehingga pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$1.00 setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika tidak membayar hukuman denda tersebut.

### **41. Tindak pidana penngrusakan berat**

No. Perkara : 0009/19.BCSIC  
Komposisi pengadilan : Kolektif

Hakim : Sribuana da Costa, Dra Jumiaty Freitas, José António de Jesus  
Escurial da Silva Faria  
JPU : Bartolomeu de Araújo  
Pembela : Sidonio Maria Sarmiento no Lino Lopes  
Putusan : Bebas

Pada tanggal 27 Juli 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penngrusakan berat yang melibatkan terdakwa Joao Belo Ximenes no Joao da Costa melawan korban Anacleto da Costa Freitas, di Sub-distrik Baukau Vila, Distrik Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Januari 2019 pada pukul 14:00 sore, korban dan saksi berasal dari Desa Seisal pergi mengangkut kerbau di Buibau namun karena tidak ada kerbau maka terus pergi ke Samalari. Pada saat tiba di jalan raya di kuburan Buibau, orang menutupi jalan raya dengan menghentikan mobil dan mencoba untuk membacok korban dan terdakwa Joao da Costa. Serangan tersebut menyebabkan kaca mobil korban rusak dan memunculkan kerugian bagi terdakwa sebesar US\$1,200.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai tindak pidana penngrusakan berat dengan ancaman hukuman 2- 8 tahun penjara .

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa Joao Belo Ximenes membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada kejadian tersebut hujan deras, terdakwa hanya tinggal di rumahnya. Terdakwa kemudian dihubungi oleh Kepala Desa Seisal bahwa "*kamu di mana sehingga orang lain memukul kakak kamu Apolinariu dengan teman-temannya di kuburan Buibau*".Terdakwa menjawab bahwa saya berada di rumah dan jaraknya jauh dari kuburan Buibau dan tidak ada transpor, sehingga terdakwa tidak pergi. ada sore hari baru Polisi pergi menangkap terdakwa di rumah. Pada waktu itu terdakwa dengan istrinya dan adik ipar terdakwa yang tinggal di rumah.

Terdakwa Joao da Costa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut sedang hujan dan terdakwa duduk di rumah melihat orang menutupi muka baru memukul mobil hingga rusak ketika terdakwa pergi ke tempat kejadian baru mereka melarikan diri.

Sementara itu korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut orang menyewa mobil dari Desa Seisal untuk mengangkut kerbau di Buibau, Namun ketika tiba di buibau, tidak ada kerbau sehingga mereka terus pergi ke Samalari namun karena tidak ada kerbau sehingga mereka kembali sampai di jalan raya kuburan Buibau, orang meletakkan batu di jalan raya, memotong bambu dan menaruh di jalan raya dan melihat banyak orang di jalan raya termasuk terdakwa Joao da Costa. Tiba-tiba terdakwa Joao Belo Ximenes memegang pedang memotong mobil dan yang lain menutupi mukanya dengan rapat baru melempari mobil, korban mengenal dua orang terdakwa karena tidak menutupi muka. Kaca mobil yang rusak tersebut telah diperbaiki oleh korban dengan uang sebesar US\$1,200.00

Saksi Joao Ribeiro yang merupakan saudara laki-laki korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi sedang duduk di samping, melihat orang sedang menutupi jalan dan melihat banyak orang yang menutupi mukannya namun Joao da Costa memakai jaket putih yang hanya berdiri dan tidak berbuat apa-apa. Saksi melihat orang membacok mobil namun tidak tahu terdakwa Joao Belo Ximenes yang membacoknya, ia melihat terdakwa tersebut berbadan tinggi dan besar serta rambut panjang dengan menutupi muka dengan masker.

Saksi Elizio Constantino Gusmao Perreira yang merupakan keluarga korban menerangkan bahwa pada waktu itu sedang duduk dibelakang mobil sampai di wilayah kuburan Buibau melihat orang menutupi jalan raya dengan batu dan banyak orang yang menutupi muka dan saksi melihat terdakwa Joao Belo Ximenes yang membacok mobil dan terdakwa menutupi muka dengan menggunakan kain yang diikat di leher. Sementara itu ia tidak melihat terdakwa Joao da Costa.

Saksi Apolinario Ernesto Manuel Correia yang merupakan keluarga korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, saksi sedang duduk dibelakang mobil. Saksi melihat banyak orang yang menutupi jalan raya, tiba-tiba orang mulai melempari mobil, pada saat itu saksi merasa takut dan tiarap di dalam mobil dan tidak melihat dan tidak tahu siapa yang melempari dan membacok mobil. Ketika orang melempari, mobil kemudian berhenti dan saksi dengan teman-teman lainnya turun melihat Joao da Costa yang sedang berjalan dan menemui mereka namun tidak melakukan apa-apa terhadap mobil tersebut.

Saksi Paul da Costa, tidak memiliki hubungan keluarga namun sebagai petugas pada Kejaksaan Umum menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi pergi mengantar surat pemanggilan di di Desa Samalari dan ketika kembali di jalan raya Buibau, di dekat kuburan, melihat mobil sedang berhenti. Dengan dekimikan saksi menanyakan korban dengan teman-temannya dan mengatakan orang melempari mobil mereka hingga rusak, setelah itu saksi menghubungi Polisi, karena Polisi belum tiba di tempat kejadian, sehingga saksi langsung memberitahu kepada Komandan Polisi Kota Madya Baucau.

Saksi Sabina Gusmao yang merupakan tetangga menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, karena sedang hujan, saksi hanya berada di rumah dan melihat keluarganya juga hanya tinggal di rumah karena mereka berada pada jarak 2 meter. Ketika saksi sedang menanam buah-buahan melihat Polisi datang menanyakan terdakwa kepada saksi, sehingga saksi menjawab karena hujan ia tadi tidak pergi ke suatu tempat dan hanya berada dalam rumah, saksi yang memanggil terdakwa dengan istrinya keluar menemui Polisi.

saksi Abilia Correia Freitas yang merupakan istri terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut hujan turun dari pagi hingga sore hari. Terdakwa dan saksi bersama dengan adik-adiknya hanya berada di rumah, pada pukul 15:00 sore Polisi datang ke rumah dan memanggil terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa yang merusak mobil di jalan raya dekat kuburan, barulah mereka mengetahuinya namun terdakwa dari pagi hingga sore hari tidak pergi ke suatu tempat karena hujan.

Saksi Julio Nicolau Hornai Neto yang merupakan tetangga menerangkan bahwa pada pukul 13:00 siang, saksi sedang mencari kambingnya dan karena hujan maka saksi pergi berdiri di

samping rumah terdakwa, sehingga saksi pergi duduk di dalam rumah terdakwa dan mereka saling bercakapan sampai pukul 14:00 baru pulang ke rumah. Setelah itu istri terdakwa memberitahu Polisi yang kemudian datang memanggil terdakwa ke kantor Polisi Baukau Vila.

Saksi Apolinario Nicolau Correia yang merupakan saudara ipar terdakwa menerangkan bahwa saksi kembali dari melayat ke rumah duka dan singah di rumah terdakwa karena saudara ipar kandung, pada waktu itu sedang hujan, istri terdakwa menyiapkan makanan dan saksi Julio Nicolau Hornai Neto pun datang dan mereka bercerita dan makan, setelah selesai makan, saksi Julio Nicolau Hornai Neto kembali ke rumahnya dan kamipun beristirahat. Setelah itu Polisi datang memanggil terdakwa.

Saksi Agus F Carvalho yang merupakan kepala Desa Seisal menerangkan bahwa pada kejadian tersebut menerima telpon dari Polisi bahwa masyarakat dari desa Seisal mobilnya dirusaki di Desa Buibau, setelah kepala desa menghubungi terdakwa yang merupakan adiknya yang tinggal Desa Buibau bahwa *"orang memukul merusak mobil kakak anda di Desa Buibau di dekat kuburan,"* dan terdakwa menjawab bahwa saya sedang berada di rumah dan nanti baru saya coba ke sana karena hujan deras.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa membantah semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, meskipun korban melihat dengan mata orang menaruh batu di tengah jalan raya, tiba-tiba terdakwa Joao Belo Ximenes yang tidak menutupi muka muncul dari kuburan langsung membacok mobil bagian depan dan banyak orang yang menutupi muka baru melempari dari samping mobil dan diperkuat dengan keterangan saksi lain. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa Joao Belo Ximenes dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun dan membebaskan terdakwa Joao da Costa dari proses tersebut.

Sementara itu pembela dari terdakwa Joao Belo Ximenes menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti seperti korban mengemudi mobil melihat dengan mata bahwa terdakwa tidak menutupi muka dengan kain di leher baru membacok mobil tersebut, saksi Joao Ribeiro yang duduk di samping korban menerangkan bahwa melihat orang membacok mobil namun tidak mengenal orang-orang tersebut karena menutupi muka dengan rapat. Saksi lain juga menerangkan bahwa pada waktu terdakwa dengan keluarga berada di rumah karena sedang hujan. Berdasarkan pada beberapa alasan tersebut, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti,. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

Sementara itu pembela dari terdakwa Joao da Costa menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti dari pihak pembela setuju dengan dakwaan JPU bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan mempertimbangkan semua fakta yang tidak terbukti, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan para terdakwa dari tindak pidana tersebut.

## **42. Tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan**

No. Perkara : 0006/19. LASIC  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Florencia Freitas, José Quintão Soares Celestino, Sribuana da Costa  
JPU : Bartolomeu de Araújo  
Pembela : Wilson Cabral  
Putusan : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 28 Juli 2020 Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penyalahgunaan kepercayaan yang melibatkan terdakwa Osorio Soares melawan korban Emilia da Costa, di Sub-distrik Lautem, Distrik Lautem.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa terdakwa merupakan anak buah korban dan korban merupakan direktur perusahaan sendiri yang bernama JEAMEV. Unip. Lda. Karena terdakwa memiliki pengetahuan mengenai bahan-bahan/barang-barang kapal. Dengan demikian korban menyerahkan jaring ikan kepada terdakwa untuk menjahitnya dan terdakwa akan menyerahkan kembali kepada korban jika sudah selesai menjahitnya dan bahan atau barang yang diserahkan oleh korban kepada terdakwa adalah jaring bermerek nilon berwarna hijau berukuran 14 pak dengan harga US\$1, 313.00, pelumpan Y-8 bermerek fumindu warna putih berjumlah 100 dengan harga US\$199.74, jarum jahit jaring bermerek pioneer 1 berwarna merah berjumlah 4 dengan harga US\$3.20, benang untuk menjahit jaring bermerek paus berjumlah 2 dengan harga sebesar US\$ 21.19, harga bahan-bahan ini dijumlahkan bersama seharga US\$1, 360.090. Setelah menyerahkan bahan-bahan tersebut kepada terdakwa, korban sudah lama menunggu dan tidak ada informasi apapun dari terdakwa. Oleh karena itu pada tanggal 20 Januari 2019 pada pukul 11:00 siang, korban bersama dengan saksi Leonardo Amaral dan Joao Bosco ke rumah terdakwa, ketika sampai di rumah terdakwa, korban meminta terdakwa untuk menyerahkan jaring tersebut dengan barang-barang lainnya jika terdakwa sudah selesai menjahitnya, namun terdakwa menjawab kepada korban dengan mengatakan "*kalian kembali saja*" korban tetap memintanya namun terdakwa tidak menyerahkan barang-barang tersebut sehingga korban pergi melaporkananya di Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 257 KUHP mengenai tindak tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa menerangkan bahwa korban memberikan bahan-bahan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kepada terdakwa untuk menjahit jarring, namun setelah itu, korban bersama-sama terdakwa pergi membeli kapal di Flores Indonesia dan dibawa sampai ke Dili. Ketika tiba di Dili, terdakwa membawa kapal tersebut ke Atauro dan kembali ke Dili dan mesin kapal mengenai kaki korban hingga bengkak. Sebelum mereka pergi membeli kapal tersebut, korban menggunakan sertifikat terdakwa mengenai nahkoda dan sertifikat tersebut masih berada di tangan korban. Ketika terdakwa dalam keadaan sakit, korban menelponnya dengan mengatakan tolong kasih jaring, jika tidak akan membakar sertifikatnya. Atas alasan tersebut, korban dengan teman-temannya pergi rumah terdakwa, terdakwa tidak mau

memberikan jarring, meskipun terdakwa telah menjahit 6 buah dan sisanya 8 yang belum dijahit. Barang-barang tersebut, Polisi kemudian menyitanya dan sedang berada di tangan Polisi.

Sementara itu korban menerangkan bahwa sebelum korban menyerahkan barang-barang, terdakwa bersama dengan korban yang pergi membeli kapan di Flores Indonesia ke Dili, korban membeli kapal tersebut dengan menggunakan sertifikat terdakwa mengenai nahkoda. Korban menunggu terdakwa namun tidak ada informasi mengenai hasil penjahitan jarring, sehingga korban menelpon terdakwa namun terdakwa banyak mengomel. Oleh karena itu korban bersama dengan kepala desa, OPS pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan tanggungjawab terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa lebih bagus kalian kembali, saya tidak butuh kalian. Sebelum korban menyerahkan bahan-bahan tersebut tidak membuat kontrak apapun dan tidak membicarakan apakah setelah penjahitan dapat memberikan uang kepada terdakwa.

Saksi Leonardo Amaral yang merupakan suami korban menerangkan bahwa sebelumnya korban telah menghubungi saksi bahwa mau pergi mengambil jarring pada tanggal 20 Januari 2019 dari Dili ke Lopalos. Setelah itu korban dan Joao Bosco, Kepala Desa dan OPS bersama-sama pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan terdakwa apa jaring tersebut semuanya telah dijahit oleh terdakwa atau belum. Ketika sampai di rumah, saksi melihat terdakwa memegang parang baru mengatakan bahwa *“saya tidak kenal kalian, nanti saya akan membacok kalian”*. Oleh karena itu saksi merasa takut dan pergi jalan raya, saksi juga mengetahui mengenai korban memberikan bahan-bahan bagi terdakwa untuk menjahit jarring dengan jangka waktu lebih dari sebulan namun pada akhirnya terdakwa tidak melakukannya, sehingga mereka pergi menanyakannya kepada terdakwa di rumahnya.

Saksi João Bosco yang merupakan keluarga menerangkan bahwa pada waktu itu saksi juga pergi ke rumah terdakwa karena sebelumnya terdakwa menelpon kepada korban untuk menyelesaikan masalah perlu kehadiran saksi namun ketika saksi dan korban pergi, melihat reaksi terdakwa dengan memakai parang. Oleh karena itu saksi merasa takut kembali ke rumah, mengenai, sertifikat terdakwa, saksi lah yang meminta terdakwa memberikannya kepada korban untuk memfasilitasinya dalam membeli kapal dan sertifikat tersebut pada saat ini sedang ada di tangan korban.

### **Penuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa korban menyerahkan barang-barang kepada terdakwa untuk menjahit jaring namun terdakwa tidak melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh korban. Karena sudah lama korban menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak menjawabnya. Sehingga pada tanggal 20 Januari 2019, korban, para saksi, kepala desa dan OPS pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan mengenai jaring yang dijahit oleh terdakwa namun terdakwa menjawabnya dengan marah terhadap korban dengan teman-temannya. Sebelumnya korban mengambil memang sertifikat nahkoda milik terdakwa, digunakan untuk membeli kapal, setelah kapal tiba di Dili, korban memberikan ujian bagi terdakwa untuk membawa kapal sehingga korban memberikan ujian dari Dili ke Atauro. Entah kenapa tiba-tiba mesin kapal mengenai kaki terdakwa dan terluka. Dari sini, korban meragukan profesi terdakwa sebagai seorang nahkoda.

Oleh karena itu JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Atas alasan-alasan tersebut, meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa empat tahun penjara.

Sementara itu pebela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui bahwa korban terbukti memberikan bahan-bahan kepada terdakwa dan terdakwa dapat menjahit jaring berjumlah enam dan delapan yang belum. Barang-barang tersebut sekarang berada di pengadilan dalam keadaan baik. Terdakwa tidak memberikan jaring karena korban menggunkan sertifikat pergi membeli kapal dan kemudian tidak mempekerjakan terdakwa sebagai nahkoda dan korban juga mengancam terdakwa melalui telpon untuk mebakar sertifikat terdakwa, terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan mempertimbangkan semua fakta berdasarkan dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua keadaan terkait, pengadilan menghukum terdakwa hukuman penjara tiga tahun ditanggihkan tiga tahun. Sementara itu mengenai barang-barang yang disita Polisi semuanya dikembalikan kepada korban sebagai pemeliknya.

Untuk informasi lebih lanjut, silah menghubungi:

Ana Paula Marçal  
Direktur Eksekutif JSMP  
Telpon: 3323883/77040735  
Alamat e-mail: [ana@jsmp.tl](mailto:ana@jsmp.tl)  
[info@jsmp.tl](mailto:info@jsmp.tl)  
Website: <http://jsmp.tl>